

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN  
YAYASAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan  
Dalam Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Oleh:**

**SANGAP TARAS  
NPM. 1720020038P**



**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : SANGAP TARAS  
NPM : 1720020038P  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : **KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN**

Disetujui untuk disampaikan Kepada

*Panitia Ujian Tesis*

Medan, 29 Maret 2018

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

  
Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn

## LEMBAR PENGESAHAN

### KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN

SANGAP TARAS  
NPM : 1720020038P

#### Program Studi Magister Kenotariatan

Tesis ini telah dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh  
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar  
Magister Kenotariatan (M.Kn)  
Pada hari Kami, 29 Maret 2018

#### Panitia Penguji

1. **Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum**  
Ketua
2. **Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn**  
Sekretaris
3. **Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**  
Anggota
4. **H. SYAFNIL GANI, S.H., Sp.N., M.Hum**  
Anggota
5. **Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum**  
Anggota


1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN”** adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain, dan saya akui sebagai karya sendiri tanpa unsur plagiat. Semua sumber referensi yang di kutip dan yang di rujuk telah di tulis dengan lengkap pada daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari di ketahui terjadi penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Medan, 29 Maret 2018

Penulis



**SANGAP TARAS**  
**NPM : 1720020038P**

## ABSTRAK

Salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh notaris adalah berupa akta pendirian yayasan. Pada praktiknya saat ini sudah banyak terjadi akta yang dibuat oleh notaris khususnya akta-akta pendirian yayasan yang di jadikan sebagai alat bukti otentik dipersoalkan di pengadilan atau notarisnya langsung dipanggil untuk dijadikan saksi bahkan seorang notaris digugat atau dituntut di muka pengadilan. Penyebab permasalahan bisa timbul secara langsung akibat kelalaian notaris, juga bisa timbul secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh orang lain.

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yakni bagaimana peranan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pendirian yayasan di tinjau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, ketentuan pembuatan akta pendirian yayasan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dan aturan pelaksanaannya, dan hambatan dan kendala dalam pendirian yayasan yang terjadi saat ini.

Untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dimana penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dan juga menggunakan data primer sebagai data pelengkap dengan menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reseacrh*), serta analisis data kualitatif.

Peranan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pendirian yayasan di tinjau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah sebagai pihak yang menjembatani hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk akta tertulis dengan format tertentu yang merupakan suatu akta otentik. Peranan notaris dalam hal ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan mendirikan sebuah yayasan serta untuk menciptakan suatu alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap yayasan yang akan didirikan tersebut. Ketentuan pembuatan akta pendirian yayasan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dan aturan pelaksanaannya yaitu yayasan harus didirikan dengan akta notaris yang oleh beberapa orang pendiri yang datang ke hadapan notaris menjelaskan maksud dan tujuannya untuk mendirikan yayasan, dimana pendiri tidak lagi terlibat langsung sebagai pengurus akan tetapi menjadi pembina yayasan. Hambatan dan kendala dalam pendirian yayasan yang terjadi saat ini yaitu munculnya konflik yayasan, dimana pada saat ini banyak sekali yayasan yang sedang berkonflik, baik konflik internal maupun eksternal. Terdapat juga kerugian bagi pihak ketiga, yang mana konflik tentunya akan membawa dampak buruk bagi siapapun.

**Kata Kunci: Akta, Pendirian, Yayasan, Notaris.**

## ABSTRACT

One of the legal products produced by a notary is in the form of a foundation deed. In practice, nowadays there have been many deeds made by notaries, especially foundations deeds which are used as authentic evidence, questioned in court or the notary is immediately summoned to be a witness, even a notary has been sued or prosecuted in court. The cause of the problem can arise directly due to the negligence of a notary public, it can also arise indirectly if it is done by someone else.

The problems raised in this research are how the roles and responsibilities of notaries in making deeds of foundation are reviewed according to Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position, provisions for making deeds of foundation of foundations according to the provisions of Law Number 28 of 2004 concerning Foundations and the implementing regulations, and the obstacles and obstacles in the establishment of the foundation that are currently happening.

To find answers to these problems, this study uses a type of normative legal research that is descriptive analytical, where normative legal research uses secondary data as the main data and also uses primary data as complementary data using data collection techniques carried out by means of library research (library research), as well as qualitative data analysis.

The role and responsibilities of a notary in making deeds of foundation are reviewed according to Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public is as a party that bridges legal relations between the parties in the form of a written deed with a certain format which is an authentic deed. The role of a notary in this case is to provide services to the community who will establish a foundation and to create authentic evidence which has perfect evidentiary power against the foundation to be established. The provisions of the deed of establishment of a foundation according to the provisions of Law Number 28 of 2004 concerning foundations and its implementing regulations, namely foundations must be established with a notarial deed which by some founders who came before a notary explained the intent and purpose of establishing a foundation, where the founders were no longer directly involved as a manager but become a foundation builder. The obstacles and obstacles in establishing foundations that occur today are the emergence of foundation conflicts, where at this time many foundations are in conflict, both internal and external conflicts. There are also losses for third parties, where conflict will certainly have a bad impact on anyone.

**Keywords: Deed, Establishment, Foundation, Notary.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat serta taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis Yang Berjudul “**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN**”.

Penulis sadar dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangannya, baik dari segi materi maupun penyusunan kalimatnya, serta tak lepas dari bantuan pihak-pihak tertentu baik berupa bimbingan, kritik, saran bahkan pengarahan dan oleh karenanya pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu menyelesaikan tesis ini.

Pertama sekali diucapkan terima kasih yang tak terurai oleh kata kepada orang tua penulis ayahanda Alm. Drs. Ngalo Ginting, S.Pd dan ibunda Almh. Bangku Malem Br. Sembiring, terima kasih ayah dan ibu, karena sudah menjadi tangan di saat tanganku belum mampu memegang apapun, menjadi mata disaat mataku belum mampu melihat dunia yang sesungguhnya. Terima kasih yang tulus penulis juga ucapkan kepada :

1. Dr. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Dr. Syaiful Bahri, M. AP selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Dr. H. Adimansar, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Dr. Syukran, S.H., CN., M.Kn selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan saran selama proses penulisan tesis.

6. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan saran selama proses penulisan tesis.
7. Bapak/Ibu Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama ini.
8. Ayahanda Alm. Drs. Ngalo Ginting, S.Pd, Ibunda Almh. Bangku Malem Br. Sembiring dan seluruh keluarga besar yang tak bisa saya sebutkan satu persatu terkhusus buat suami dan anak-anaku tersayang yang sudah memberikan dukungan, do'a, semangat, perhatian san senyum untukku.
9. Sahabat-sahabatku seperjuangan selama berada diprogram studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terima kasih atas semua yang kita jalani bersama.

Penulis menyadari bahwa tesis ini kurang dari kata sempurna, oleh karena itu mohon kritik dan sarannya agar tesis ini bisa menjadi lebih sempurna. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

Medan, 29 Maret 2018

Penulis,

**SANGAP TARAS**  
NPM : 1720020038P



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I            PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian .....	11
F. Kerangka Teori Dan Konsepsi .....	12
1. Kerangka Teori.....	12
2. Konsepsi .....	22
G. Metode Penelitian .....	23
1. Spesifikasi Penelitian .....	23
2. Metode Pendekatan .....	24
3. Lokasi Penelitian, Populasi Dan Sampel .....	24
4. Alat Pengumpul Data .....	25
5. Prosedur Pengambilan Dan Pengumpulan Data .....	26
6. Analisis Data .....	27
<b>BAB II            PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM                           PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN DI TINJAU                           MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014                           TENTANG JABATAN NOTARIS</b>	
A. Akta Otentik Dan Ketentuan Hukum Yang Mengatur Akta Otentik.....	28
1. Pengertian Dan Unsur-Unsur Akta Otentik.....	28
2. Kekuatan Mengikat Akta Otentik .....	35
B. Tugas Dan Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta ...	38
1. Tugas Dan Wewenang Notaris .....	38
2. Tugas Dan Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik .....	43
C. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Yang Berkepastian Hukum.....	48
1. Tanggung Jawab Etika.....	48
2. Tanggung Jawab Hukum .....	51
3. Kepastian Hukum Atas Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris .....	54

<b>BAB III</b>	<b>KETENTUAN PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN DAN ATURAN PELAKSANYA</b>	
	A. Aturan Hukum Mengenai Pendirian Yayasan Dan Aturan Pelaksananya.....	61
	1. Pendirian Yayasan.....	61
	2. Kedudukan Hukum Dari Anggaran Dasar Yayasan.....	69
	3. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.....	72
	B. Tugas Dan Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Pendirian Yayasan .....	74
	1. Pembuatan Akta Pendirian Yayasan Dan Perubahannya Oleh Notaris .....	74
	2. Anggaran Dasar Yayasan Dan Perubahannya Dalam Bentuk Akta Otentik Notaris .....	78
	C. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Yayasan Yang Berkepastian Hukum .....	81
	1. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Yayasan.....	81
	2. Akta Pendirian Yayasan Yang Berkepastian Hukum....	84
<b>BAB IV</b>	<b>HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENDIRIAN YAYASAN YANG TERJADI SAAT INI</b>	
	A. Kelalaian Notaris Dalam Dalam Pembuatan Akta Pendirian Yayasan .....	87
	1. Bentuk-Bentuk Kelalaian Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Yayasan .....	86
	2. Penyebab Kelalaian Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Yayasan .....	91
	3. Peran Pengawasan Terhadap Notaris Yang Lalai Dalam Pembuatan Akta Pendirian Yayasan .....	93
	B. Akibat Hukum Bagi Yayasan Jika Terdapat Kelalaian Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Yayasan .....	103
	1. Konflik Yayasan.....	103
	2. Kerugian Pihak Ketiga .....	107
	3. Ketidakpastian Hukum.....	109
	C. Akibat Hukum Terhadap Jabatan Notaris Dalam Hal Kelalaian Atas Pembuatan Akta Pendirian Yayasan.....	110
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan .....	118
	B. Saran .....	120
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>122</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, dimana sifat dasar inilah yang mendorong manusia untuk memperhatikan orang-orang disekitarnya, hal inilah yang mendorong munculnya pembentukan yayasan, dimana keberadaan yayasan dianggap sebagai suatu jawaban atau jalan bagi mereka yang menginginkan suatu wadah atau lembaga yang dapat menyalurkan keinginan mereka untuk melaksanakan segala kegiatan yang pada dasarnya bersifat kedermawanan baik dalam sosial, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Yayasan, bukan merupakan istilah yang asing, dimana sudah sejak lama yayasan hadir sebagai salah satu organisasi atau badan yang melakukan kegiatan dalam bidang kemanusiaan, sosial, dan keagamaan. Sebelum dikeluarkannya undang-undang yang khusus mengatur tentang yayasan, mereka sudah terlebih dahulu ada dan sudah aktif melakukan kegiatannya. Keberadaan yayasan telah lama dikenal sejak jaman pemerintahan kolonial yang dikenal dengan sebutan *stichting*.<sup>1</sup> Namun tidak ada sesuatu peraturan pun yang menegaskan bentuk hukum suatu yayasan, apakah berbentuk badan hukum (*corporate*) yang konsekuensinya mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan

---

<sup>1</sup> Gunawan Wijaya, *Yayasan Di Indonesia Suatu Panduan Komprehensif*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002, halaman. 2

kekayaan para pendirinya atau bukan merupakan badan hukum, sehingga ada pencampuran kekayaan antara kekayaan yayasan dengan kekayaan para pendirinya.

Sebelum 2001 tidak ada satu peraturan pun yang mengatur mengenai tujuan dan kegiatan apa saja yang boleh dilakukan oleh yayasan. Tujuan dan kegiatan *stichting* termasuk pengaturan mengenai kekayaan *stichting* diatur berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi karena kebutuhan dan yang dapat diterima dalam masyarakat pada masa pemerintahan hindia belanda, yang kemudian berkembang atas dasar yurisprudensi putusan mahkamah agung.

Sebelum berlakunya undang-undang yang mengatur mengenai yayasan, dalam menjalankan aktifitasnya yayasan-yayasan tersebut hanya menggunakan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai dasar pengaturan bahkan hanya mengikuti kebiasaan yang sudah lazim dilakukan ketika mengelola yayasan dimasyarakat. Adapun ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata yang biasanya dijadikan sandaran bagi yayasan sebelum undang-undang yayasan lahir yaitu Pasal 365, Pasal 900, dan Pasal 1680 KUH Perdata.

Dalam Pasal 365 KUH Perdata disebutkan bahwa, dalam segala hal, bilamana hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan disini pula, yang mana menurut anggaran dasarnya

akta-akta pendiriannya atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama.

Pasal 900 KUH Perdata menyebutkan bahwa, tiap-tiap pemberian hibah dengan surat wasiat untuk keuntungan badan-badan amal, lembaga keagamaan, gereja atau rumah-rumah sakit, tak akan mempunyai akibatnya, melainkan kepada pengurus badan-badan tersebut, oleh presiden atau oleh suatu penguasa yang ditunjuk Presiden telah diberi kekuasaan untuk menerimanya. Pasal 1680 KUH Perdata pun tidak jauh berbeda, yaitu menentukan tentang penghibahan yang dilakukan kepada lembaga-lembaga umum atau lembaga-lembaga keagamaan, tidak mempunyai akibat kecuali ditegaskan melalui kewenangan yang diberikan oleh presiden atau penguasa lainnya terhadap para pengurus lembaga tersebut.<sup>2</sup>

Masih belum sempurnanya undang-undang yang mengatur tentang yayasan dan yurisprudensi tidak banyak memutuskan mengenai yayasan, namun hal tersebut tidak mengurangi kenyataan cepatnya pertumbuhan yayasan. Saat ini yang menjadi masalah adalah apakah yayasan menjadi badan hukum berdasarkan undang-undang, seperti halnya pemberian status badan hukum kepada badan hukum lainnya ataukah berdasarkan kebiasaan, doktrin atau yurisprudensi saja.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Yayan Hernayanto, *Analisa Yuridis Terhadap Kemandirian Yayasan*, Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2010, halaman. 2

<sup>3</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta 2001, halaman. 112

Yayasan dipandang sebagai bentuk ideal untuk mewujudkan keinginan manusia dan karena itu keberadaannya dirasakan membawa manfaat positif dari sisi sosial kemanusiaan, hal ini disebabkan karena yayasan tidak semata-mata mengutamakan profit atau mengejar mencari keuntungan atau penghasilan sebagaimana layaknya badan usaha lainnya. Sifat dan tujuan yayasan sama sekali berbeda dengan badan hukum atau badan usaha lain seperti perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, perusahaan dagang, usaha perseorangan, koperasi dan sebagainya dimana badan-badan tersebut tidak bertujuan sosial, keagamaan, kemanusiaan, tetapi lebih mementingkan laba, memberikan keuntungan dan atau penghasilan tidak saja kepada karyawan, pengurus dan pengawas badan-badan tersebut tetapi juga kepada pemilik modal.

Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar mengingat badan-badan tersebut tempat untuk berusaha. Yayasan dapat didirikan oleh beberapa orang atau dapat juga oleh seseorang saja, baik penduduk asli maupun warga negara asing dengan memisahkan suatu harta dari seseorang atau beberapa orang pendiriannya, dengan tujuan idil atau sosial yang tidak mencari keuntungan, mempunyai pengurus yang diwajibkan mengurus dan mengelola segala sesuatu yang bertalian dengan kelangsungan hidup yayasan.<sup>4</sup>

Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan berhak memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh

---

<sup>4</sup> Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan DiIndonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman. 87

pengesahan dari menteri hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk. Sebagai badan hukum yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas.<sup>5</sup>

Pemisahan yang tegas terhadap fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ yayasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan konflik *intern* yayasan yang dapat merugikan kepentingan yayasan dan pihak lain yang terkait dengan kegiatan yayasan. Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus, oleh karena itu, pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan.

Badan hukum yayasan di samping untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan telah pula dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain yang menyimpang dari tujuan semula penciptaan badan hukum ini.<sup>6</sup> Sebagai contoh sengketa yayasan yang berbentuk perguruan tinggi swasta dimana ada perbedaan antara pengurus yayasan dan pimpinan perguruan tinggi swasta yang sama-sama merasa memiliki hak kepemimpinan atas yayasan tersebut, hal ini merupakan penyimpangan dari tujuan awal yayasan dimana sumber konflik pengurus yayasan dan pimpinan

---

<sup>5</sup> Suryarama, *Peran Yayasan Dalam Pengelolaan Bidang Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Swasta*, Jurnal Organisasi Dan Manajemen, Volume 5, Nomor 1, Universitas Terbuka, Jakarta, 2009, halaman. 62

<sup>6</sup> Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, halaman. 1

perguruan tinggi pada umumnya konflik antara pengurus yayasan dan pimpinan perguruan tinggi bersumber pada 2 (dua) hal, yaitu:<sup>7</sup>

1. Asset dan kekayaan dimana asset merupakan milik yayasan sehingga pimpinan perguruan tinggi swasta tidak berhak ikut campur, sedangkan pimpinan perguruan tinggi swasta berpandangan bahwa asset dan kekayaan yayasan berkembang karena perguruan tinggi swasta yang bekerja menghasilkan uang.
2. Kewenangan atau otoritas dimana pengurus yayasan berpandangan bahwa sebagai pemilik perguruan tinggi swasta berwenang menentukan semua hal, baik akademik maupun apalagi non akademik, sedangkan pimpinan perguruan tinggi swasta berpandangan bahwa urusan akademik merupakan kewenangannya, pengurus yayasan tidak perlu ikut campur

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, yayasan memiliki landasan hukum yang kuat. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, yayasan telah mengalami reformasi hukum yang sangat mendasar yaitu meliputi:

1. Aspek organ yayasan, yaitu pembina, pengawas, dan pengurus, serta masing-masing wewenangnya.

---

<sup>7</sup> Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI Direktorat Kelembagaan Dan Kerjasama, *Resolusi Konflik Yayasan Berbentuk Perguruan Tinggi Swasta*, Jakarta, 2014, halaman. 10



2. Pengelolaan harta kekayaan menjadi jelas, misalnya harta menjadi terpisah tanpa mengenal pemilikinya.
3. Pengelolaan yayasan bersifat sukarela, yaitu berdasarkan pada kesanggupan seseorang menjadi anggota yayasan dan profesional.<sup>8</sup>

Yayasan dilihat dari kegiatannya dimana sejak awal yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial, akan tetapi tujuan pendiriannya untuk membantu atau meningkatkan kesejahteraan dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang merupakan tonggak reformasi dari yayasan di Indonesia, banyak terjadi penyelewengan, diantaranya mengenai penggunaan dana yayasan, yang digunakan untuk keperluan bisnis yang akhirnya menyimpang dari maksud dan tujuan didirikannya yayasan tersebut atau bahkan yang lebih berat lagi yayasan digunakan sebagai sarana pencucian uang sehingga uang itu menjadi legal setelah diberikan melalui yayasan.

Pengertian yayasan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dinyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.<sup>9</sup> Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh yayasan antara lain memberikan santunan kepada anak yatim piatu, memberikan kesejahteraan kepada penderita cacat badan, memberikan beasiswa kepada anak kurang mampu, memberikan

---

<sup>8</sup> H.P Panggabean, *Kasus Aset Yayasan Dan Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, halaman. 24

<sup>9</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

bantuan kepada keluarga yang tengah berduka, membantu memberikan pelayanan kesehatan, kepada penderita suatu penyakit, dan sebagainya.<sup>10</sup>

Pendirian yayasan selama ini hanya berdasarkan atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi mahkamah agung. Ada kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud tidak hanya sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga bertujuan memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas yang akhirnya timbul berbagai masalah, seperti kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan anggaran dasar, sengketa antara pengurus dengan pendiri, maupun yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang diperoleh dengan cara melawan hukum.

Salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh notaris adalah berupa akta pendirian yayasan. Pada praktiknya saat ini sudah banyak terjadi akta yang dibuat oleh notaris khususnya akta-akta pendirian yayasan yang di jadikan sebagai alat bukti otentik dipersoalkan di pengadilan atau notarisnya langsung dipanggil untuk dijadikan saksi bahkan seorang notaris digugat atau dituntut di muka pengadilan.

Penyebab permasalahan bisa timbul secara langsung akibat kelalaian notaris, juga bisa timbul secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh orang lain. Apabila penyebab permasalahan timbul akibat kelalaian notaris memenuhi ketentuan undang-undang, berakibat akta

---

<sup>10</sup> Gatot Supramono, *Hukum Yayasan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman. 1

tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum, yang dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian menuntut penggantian kepada notaris. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diberi judul “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Yayasan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.”

## **B. Perumusan Masalah**

Pada penelitian ini adapun yang menjadi rumusan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pendirian yayasan di tinjau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana ketentuan pembuatan akta pendirian yayasan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dan aturan pelaksanaannya?
3. Bagaimana hambatan dan kendala dalam pendirian yayasan yang terjadi saat ini?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini merupakan sebuah karya ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan hukum khususnya hukum yang mengatur tentang pelaksanaan pembuatan akta pendirian sebuah yayasan. Sesuai perumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis peranan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pendirian yayasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan pembuatan akta pendirian yayasan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dan aturan pelaksanaannya.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dan kendala dalam pendirian yayasan yang terjadi saat ini.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun kepada para praktisi hukum. Dalam hal ini dapat dijelaskan kegunaan secara teoretis dan praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi praktek yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Manfaat yang bersifat teoretis adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum
2. Manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu penelitian ini dapat

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, halaman. 106

mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang berjudul “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Yayasan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan” merupakan hasil pemikiran sendiri. Penelitian ini menurut sepengetahuan, belum pernah ada yang membuat, walaupun ada seperti beberapa judul penelitian yang diuraikan di bawah ini dapat diyakinkan bahwa substansi pembahasannya berbeda, dan dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah. Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini telah dilakukan oleh

1. Nama : Armand  
NPM : 1120020023  
Tahun : 2014  
Judul Kepastian Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Yang Dibuat Oleh Notaris (Studi Pada PT. Bank Aceh Cabang Kuala Simpang)
2. Nama : Rajali  
NPM : 1020020049  
Tahun : 2014

- Judul Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Kota Lhokseumawe.
3. Nama : Zubaidah
- NPM : 1120020033
- Tahun : 2014
- Judul Fungsi Akta Notaris Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah (Studi Pada PT. Bank Syariah KCP Stabat)

## **F. Kerangka Teori Dan Konsepsi**

### **1. Kerangka Teori**

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di

dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.<sup>12</sup> Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.<sup>13</sup> Kemudian mengenai teori dinyatakan juga bahwa:

“Landasan teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.<sup>14</sup>

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, di mana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal, sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak di selidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
5. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

---

<sup>12</sup> I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006, halaman. 23

<sup>13</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Softmedia, Medan, 2012, halaman. 30

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman. 80

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Ind Hill Co, Jakarta, 1990, halaman. 67

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam pengenjawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek telaahnya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan kritik *ideological* terhadap hukum.<sup>16</sup>

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kewenangan. Teori kewenangan dipandang tepat didalam penelitian ini dengan pertimbangan untuk mengetahui kewenangan notaris dalam pembuatan akta pendirian yayasan. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum disebut sebagai "*blote match*" sedangkan kekuasaan yang

---

<sup>16</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009, halaman. 122

<sup>17</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, halaman. 35-36



berkaitan dengan hukum disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.<sup>18</sup>

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.<sup>19</sup> Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya. Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.<sup>20</sup>

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh

---

<sup>18</sup> Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia*, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik Dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990, halaman. 30

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, Surabaya, 1992, halaman. 1

<sup>20</sup> Miriam Budiardjo, *Op. Cit.*, halaman. 35

sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.<sup>21</sup> Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang, yang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid*. Jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum nasional istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>22</sup>

Teori kepastian hukum juga digunakan dalam penelitian ini, di mana fungsi penggunaan teori kepastian hukum disini adalah untuk menjamin dan melindungi hak-hak para pihak yang membuat akta pendirian yayasan. Kepastian hukum merupakan asas terpenting dalam tindakan hukum dan penegakan hukum, serta telah menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan

---

<sup>21</sup> Rusadi Kantaprawira, *Hukum Dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998, halaman. 39

<sup>22</sup> Phillipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, halaman. 20

kepastian hukum lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat atau hukum yurisprudensi.

Namun, perlu diketahui bahwa kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan dalam bentuknya yang tertulis. Bagir Manan menyatakan bahwa “untuk benar-benar menjamin kepastian hukum suatu perundang-undangan selain memenuhi syarat formal, harus pula memenuhi syarat-syarat lain yaitu jelas dalam perumusannya, konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern, penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti oleh orang yang membacanya.”<sup>23</sup>

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 2000, halaman. 225

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, halaman. 158

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, hukum harus dilaksanakan dan setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, karena hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.<sup>25</sup>

Sudikno menyatakan bahwa “masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.” Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat, tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan, tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, dan ketat menaati peraturan hukum maka akibatnya akan kaku serta akan menimbulkan rasa tidak adil.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, halaman. 1

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, halaman. 136

Gustav menyatakan bahwa “kepastian hukum merupakan bagian dari tujuan hukum.”<sup>27</sup> Utrecht menyebutkan tujuan hukum adalah “untuk menjamin suatu kepastian di tengah-tengah masyarakat dan hanya keputusan dapat membuat kepastian hukum sepenuhnya, maka hukum bersifat sebagai alat untuk mencapai kepastian hukum.”<sup>28</sup> Kepastian hukum dimaknai dalam suatu aturan yang bersifat tetap, yang bisa dijadikan sebagai pedoman di dalam menyelesaikan masalah-masalah.<sup>29</sup>

Fuller memberikan makna yang lebih luas tentang kepastian hukum. Fuller menjabarkan pendapatnya tentang kepastian hukum, dengan menyatakan kepastian hukum selalu berkaitan dengan hal-hal seperti:<sup>30</sup>

1. Adanya sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, bukan berdasarkan putusan sesaat untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
3. Peraturan tersebut tidak berlaku surut.
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Tidak boleh sering diubah-ubah.
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia, dimana dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap

---

<sup>27</sup> Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman. 123

<sup>28</sup> Utrecht & Moh. Saleh Jindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, halaman. 14

<sup>29</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, halaman. 42

<sup>30</sup> Ahmad Ali, *Op. Cit.*, halaman. 294

berguna, tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum menjaga agar masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Penulisan tesis ini juga menggunakan teori tanggung jawab hukum. Penggunaan teori tanggung jawab hukum dalam tesis ini dimaksudkan untuk mengkaji tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik yang berupa akta pendirian yayasan, jika dalam pelaksanaannya terdapat kelalaian yang diperbuat oleh notaris. Menurut hukum tanggung jawab adalah “suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.”<sup>31</sup>

Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>32</sup> Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>33</sup>

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on*

---

<sup>31</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, halaman. 27

<sup>32</sup> Titik Triwulan, Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, halaman. 48

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, halaman. 49

*fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>34</sup>

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena melakukan kesalahan dan merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggungjawab risiko adalah konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. Teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>35</sup>

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman. 49

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, halaman. 503

kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

## **2. Konsepsi**

Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut defenisi operasional.<sup>36</sup> Maka dalam penelitian ini disusun beberapa defenisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian dan pemahaman, yakni:

1. Peranan notaris adalah media yang sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.
2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang jabatan notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.
3. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

---

<sup>36</sup> Samadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, halaman. 3



4. Akta pendirian yayasan yaitu serangkaian aturan yang mengatur operasional yayasan dengan hubungan antara para anggotanya secara langsung guna menciptakan ketertiban.
5. Kerugian yayasan adalah kerugian yang timbul bagi yayasan sebagai akibat hukum karena adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian aturan dan norma hukum yang digunakan dalam pembentukan sebuah yayasan baik dalam pembuatan akta anggaran dasar maupun perubahannya.
6. Tanggung jawab notaris adalah tanggung jawab hukum akibat dari adanya kelalaian notaris dalam membuat sebuah akta otentik, dimana dalam praktik sekarang ini sudah banyak terjadi akta yang dibuat oleh notaris bertentangan dan tidak sesuai dengan norma hukum.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan juga penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif, yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipustaka.<sup>37</sup> Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat baik di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun di dalam putusan pengadilan. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang

---

<sup>37</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis Dan Disertasi)*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2014, halaman. 94

memakai sumber data primer, yang mana data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, artinya dalam penulis hanya ingin menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pihak pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah terhadap ketentuan yang mengatur tentang profesi notaris. Ronald Dworkin menyatakan bahwa penelitian seperti ini juga disebut sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*).

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pembuatan akta pendirian yayasan, sehingga akan diketahui secara hukum tentang sejauh mana peranan dan tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta pendirian yayasan.

## **3. Lokasi Penelitian, Populasi Dan Sampel**

Lokasi penelitian ini nantinya akan dilakukan di Kantor-Kantor Notaris Kota Medan, Yayasan, Pengadilan Negeri Medan.

Populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan yayasan yang ada saat ini baik yang sudah terdaftar menjadi badan hukum maupun yang belum terdaftar menjadi badan hukum. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah beberapa kasus sengketa yayasan yang terjadi saat ini.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun:

1. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dimana didalam penelitian ini diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
2. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensklopedia dan sebagainya.

#### **5. Prosedur Pengambilan Dan Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penelitian ini, maka digunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematis digunakan buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, majalah, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman. 24

## **6. Analisis Data**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk tesis. Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang utuh dan jelas, yang selanjutnya data-data akan diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh serta diambil penarikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

## BAB II

### PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN DI TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

#### A. Akta Otentik Dan Ketentuan Hukum Yang Mengatur Akta Otentik

##### 1. Pengertian Akta Dan Unsur-Unsur Akta Otentik

Istilah akta berasal dari bahasa belanda yaitu akte. Dalam mengartikan akta ini ada dua pendapat, pertama mengartikan akta sebagai surat dan kedua mengartikan akta sebagai perbuatan hukum. Beberapa para sarjana yang menganut pendapat pertama mengartikan akta sebagai surat. Pitlo mengartikan akta yaitu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo berpendapat, akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perkataan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuatan.<sup>40</sup>

R. Subekti menyebutkan kata *acta* merupakan bentuk jamak dari kata *actum* yang mempunyai arti perbuatan-perbuatan.<sup>41</sup> Selain pengertian akta sebagai surat memang sengaja diperbuat sebagai alat bukti, ada juga yang menyatakan bahwa perkataan akta yang dimaksud tersebut bukanlah surat, melainkan suatu perbuatan. Pasal 108 KUH

---

<sup>39</sup> Pitlo, *Pembuktian Dan Daluwarsa*, Internusa, Jakarta, 1986, halaman 52.

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1979, halaman 106.

<sup>41</sup> R. Subekti & Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, halaman 9.

Perdata menyebutkan “seorang istri, biar ia kawin diluar persatuan harta kekayaan atau telah berpisah dalam hal itu sekalipun, namun tak boleh ia menghibahkan barang sesuatu atau memindah tangankannya, atau memperolehnya baik dengan cuma-cuma maupun atas beban, melainkan dengan bantuan dalam akta, atau dengan ijin tertulis dari suaminya.”

R. Subekti juga menyatakan kata akta pada pasal tersebut bukanlah berarti surat atau tulisan melainkan perbuatan hukum.<sup>42</sup> Fokema Andrea berpendapat, yang dimaksud dengan akte dalam arti luas, akte adalah perbuatan-perbuatan hukum (*rechthandelling*). Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai sebagai bukti suatu perbuatan hukum yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.<sup>43</sup> Marjanne Ter Mar Shui Zen, menyatakan bahwa istilah akte disamakan dengan istilah akta, akte, surat.<sup>44</sup>

Sehubungan dengan adanya dualisme pengertian mengenai akta ini, maka yang dimaksud disini sebagai akta adalah surat yang memang sengaja dibuat dan diperuntukkan sebagai alat bukti. Ada dua unsur yang harus di penuhi agar suatu tulisan memperoleh kualifikasi sebagai akta yakni tulisan itu harus ditandatangani, dan tulisan itu diperbuat dengan tujuan untuk dipergunakan menjadi alat bukti.<sup>45</sup> Dalam hukum kenotariatan di tinjau dari segi pembuatannya, dikenal dua macam jenis

---

<sup>42</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Internusa, Jakarta, 2006, halaman 29.

<sup>43</sup> N. E. Algra. H. R. W. Gokkel, Saleh Adwinata, *Kamus Istilah Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, halaman 25.

<sup>44</sup> Marjenne Ter, Mar Shui Zen, *Kamus Hukum Belanda*, Djambatan, Jakarta, 1999, halaman 19.

<sup>45</sup> M. U. Sembiring, *Teknik Pembuatan Akta*, Program Pendidikan Spesialis Notaris, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1997, halaman 3.

akta yaitu akta otentik dan akta dibawah-tangan. Akta otentik dibagi dalam dua macam yaitu akta pejabat (*ambtelijk acte*) dan akta para pihak (*partij acte*). Wewenang serta pekerjaan pokok dari notaris adalah membuat akta otentik, baik yang dibuat dihadapan (*partij acten*) maupun oleh notaris (*relaas acten*) apabila orang mengatakan akta otentik, maka pada umumnya yang dimaksudkan tersebut tidak lain adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris.

Menurut Kohar akta otentik adalah akta yang mempunyai kepastian tanggal dan kepastian orangnya. Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuat.<sup>46</sup> Pasal 1874 KUH Perdata menyebutkan “yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Ketentuan lain mengenai surat dibawah tangan juga disebutkan didalam KUH Perdata 1878 tentang perikatan utang sepihak dibawah tangan dan Pasal 932 tentang wasiat olografis.

Melihat dari segi pembuatannya dalam hukum kenotariatan, dikenal dua macam jenis akta yaitu akta otentik dan akta dibawah-tangan. Akta otentik dibagi dalam dua macam yaitu akta pejabat (*ambtelijk acte*) dan

---

<sup>46</sup> A. Kohar, *Notariat Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, 1984, halaman 86.



akta para pihak (*partij acte*). Wewenang serta pekerjaan pokok dari notaris adalah membuat akta otentik, baik yang dibuat dihadapan (*partij acten*) maupun oleh notaris (*relaas acten*) apabila orang mengatakan akta otentik, maka pada umumnya yang dimaksudkan tersebut tidak lain adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris.

Berdasarkan pihak yang membuatnya, untuk akta otentik dapat dibagi menjadi dua yaitu:<sup>47</sup>

1. Akta para pihak (*partij akte*) adalah akta yang berisi keterangan yang dikehendaki oleh para pihak untuk dimuatkan dalam akta bersangkutan. Termasuk kedalam akta ini misalnya akta jual beli, akta perjanjian pinjam pakai, akta perjanjian kredit, akta perjanjian sewa menyewa, dan lain sebagainya. Ketentuan yang terdapat dalam *partij akte* adalah inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan dan berisi keterangan dari para pihak.
2. Akta pejabat (*ambtelijk akte atau relaas akte*) yaitu akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat berwenang, tentang apa yang di lihat dan saksikan dihadapannya. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Kategori yang termasuk ke dalam akta pejabat diantaranya adalah berita acara rapat pemegang saham perseroan terbatas, berita acara lelang, berita acara penarikan undian, berita acara rapat direksi perseroan terbatas, akta kelahiran, akta kematian, kartu tanda penduduk, surat izin

---

<sup>47</sup> Mochammad Dja'is & RMJ. Koosmargono, *Membaca Dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2008, halaman 154-155.

mengemudi, ijazah, daftar inventaris harta peninggalan dan lain-lain. Pada umumnya *ambtelijk akte* atau *relaas akte* merupakan inisiatif ada pada pejabat yang berisi keterangan tertulis dari pejabat (*ambetenaar*) pembuat akta.

Perbedaan yang terdapat antara akta para pihak (*partij akte*) dengan akta notaris (*ambtelijk akte atau relaas akte*) adalah:<sup>48</sup>

1. Akta *partij* atau akta para pihak dimana undang-undang mengharuskan adanya penandatanganan oleh para pihak, dengan ancaman kehilangan otensitasnya atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah setidak-tidaknya notaris mencantumkan keterangan alasan tidak ditandatanganinya akta oleh salah satu pihak pada akhir akta, misalnya salah satu pihak mengalami cedera tangan sehingga tidak bisa menandatangani akta, sebagai gantinya maka menggunakan cap jempol dan alasan tersebut harus dicantumkan dalam akta notaris dengan jelas oleh notaris yang bersangkutan.
2. Akta *relaas* atau akta pejabat tidak menjadi persoalan terhadap orang-orang yang hadir menandatangani akta atau tidak, akta tersebut masih sah sebagai alat pembuktian. Misalnya para pemegang saham telah pulang sebelum akta ditandatangani, notaris cukup hanya menerangkannya dalam akta.

Perbedaan di atas sangat penting dalam kaitannya dengan pembuktian sebaliknya terhadap isi akta, dengan demikian terhadap kebenaran isi akta pejabat atau akta *relaas* tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta tersebut palsu, sedangkan pada akta *partij* atau pihak kebenaran, isi akta *partij* dapat digugat tanpa menuduh kepalsuannya dengan menyatakan bahwa keterangan dari pihak tidak benar. Pembuatan akta, baik akta *relaas* maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta otentik, yaitu harus

---

<sup>48</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1999, halaman.52.

ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka pejabat umum tidak akan membuat akta yang dimaksud. Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, perbedaan antara akta otentik dengan akta dibawah tangan adalah:

1. Akta otentik dibuat dengan bantuan notaris atau pejabat umum yang berwenang untuk itu dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Akta dibawah tangan dibuat oleh para pihak yang berkepentingan untuk itu tanpa campur tangan dari notaris atau pejabat umum. Sehingga bentuknya bervariasi atau berbeda-beda.

Tindakan-tindakan tertentu akibat kelalaian notaris dapat pula mengakibatkan kekuatan akta otentik yang dibuatnya sama sebagaimana yang dimiliki oleh akta dibawah tangan. Hal ini dinyatakan tegas didalam ketentuan Pasal 41 UUJN yang dinyatakan bahwa “pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.” Ketentuan tersebut merupakan syarat-syarat dikatakannya sebuah akta menjadi otentik, dimana syarat dan ketentuan tersebut yaitu:

#### Pasal 38

- (1) Setiap akta terdiri atas:
  - a. Awal akta atau kepala akta
  - b. Badan akta, dan
  - c. Akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat:
  - a. Judul akta
  - b. Nomor akta
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan
  - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

- (3) Badan akta memuat:
  - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili.
  - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap.
  - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, dan
  - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
  - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7).
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada.
  - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan
  - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (5) Akta notaris pengganti dan pejabat sementara notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

#### Pasal 39

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

#### Pasal 40

- (1) Setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah.
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
  - c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta.

- d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, dan
  - e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap.
- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Akta otentik baik yang dibuat oleh notaris maupun akta yang dibuat oleh pejabat lainnya dapat dipersamakan dengan akta dibawah tangan, apabila ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat untuk dinyatakan sebagai akta otentik tidak terpenuhi didalam proses pembuatannya, sebagaimana yang disebutkan didalam KUH Perdata yang menyebutkan bahwa "suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenangnya atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak."<sup>49</sup>

## **2. Kekuatan Mengikat Akta Otentik**

Akta yang dibuat oleh notaris, harus mempunyai kepastian isi, kepastian tanggal dan kepastian subjek atau orangnya, dimana dalam ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dinyatakan bahwa akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat para pihak serta berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, jadi apabila antara para pihak yang membuat perjanjian itu terjadi

---

<sup>49</sup> Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

sengketa, maka apa yang tersebut dalam akta merupakan suatu bukti yang mengikat dan sempurna, harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar (selama kebenarannya tidak dibuktikan lain) dan tidak memerlukan tambahan pembuktian.<sup>50</sup>

Akta otentik adalah salah satu alat bukti berupa surat dan dibuat secara tertulis, bukti-bukti surat dalam kasus perdata adalah bukti paling penting yang berbeda dengan dalam kasus pidana, alat bukti akta otentik diatur secara tegas dalam undang-undang hukum acara perdata, bukti akta otentik harus dibuat secara tertulis oleh pejabat yang berwenang dan para pihak yang membutnya, seperti yang diatur dalam undang-undang. Pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik ini adalah seorang pejabat notaris, dimana dalam prosedur untuk membuat akta otentik harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, alat bukti akta otentik dalam hukum perdata dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang tidak bisa dipungkiri kekuatan pembuktiannya oleh hakim didalam proses persidangan di pengadilan dan juga oleh para pihak, dimana untuk dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat itu harus memenuhi tiga persyaratan, yaitu persyaratan untuk memenuhi kekuatan pembuktian, membuktikan kekuatan material dan kekuatan verifikasi formal.

---

<sup>50</sup> R. Subekti, *Op. Cit.*, halaman 51.

Akta yang dibuat dapat mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*) yaitu, suatu akta harus dibuat untuk lengkap atau sempurnanya (bukan untuk sahnyanya) suatu perbuatan hukum, tetapi dapat juga berfungsi sebagai alat bukti. Selain fungsinya yang formil akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari. Pada kekuatan pembuktian lahir dari akta otentik berlaku asas *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, dimana hal ini berarti bahwa tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya sampai ada pembuktian sebaliknya.

Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan tentang otentiknya akta tersebut. Kekuatan pembuktian lahir ini berlaku bagi kepentingan atau keuntungan dan terhadap setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja, dan sebagai alat bukti maka akta otentik baik akta pejabat maupun akta para pihak keistimewaannya terletak pada kekuatan pembuktian lahir. Mengenai fungsinya, akta otentik berfungsi bagi para pihak akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna namun masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Terhadap pihak ketiga

akta otentik mempunyai kekuatan bukti bebas artinya penilaiannya diserahkan kepada hakim.<sup>51</sup>

Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah kekuatan yang sempurna dan artinya pembuktiannya cukup dengan akta itu sendiri kecuali adanya bukti lawan (*tegen bewijs*) yang membuktikan lain atau membuktikan sebaliknya dari akta tersebut, kata mengikat ini artinya hakim terikat dengan akta itu sendiri selama akta yang dibuat itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan sahnya suatu akta yang sebagaimana diatur dalam di dalam hukum perdata.

## **B. Tugas Dan Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta**

### **1. Tugas Dan Wewenang Notaris**

Pengertian notaris dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Untuk menjadi notaris maka diperlukan syarat yang diatur dalam Pasal 3 UUNJ, dimana syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris adalah:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa.
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater.

---

<sup>51</sup> Muhammad, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, 1984, halaman 10.



- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris, dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Tugas notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>52</sup> Selain itu notaris juga mempunyai hak dan kewenangan. Secara epistemologis, yang dimaksud hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu.<sup>53</sup> Kewenangan notaris yang dimaksud disini yaitu yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang, kewenangan notaris adalah sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak

---

<sup>52</sup> Tan Thong Kie, *Op. Cit.*, halaman 159.

<sup>53</sup> Suharso & Ana Retnoningsih, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cetakan Delapan, Widya Karya, Semarang, 2009, halaman 161.

<sup>54</sup> Djuhad Mahja, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Durat Bahagia, Jakarta, 2005, halaman 66-67.

juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Notaris dalam hal ini berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
  - b. Membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
  - c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan,
  - g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud diatas, notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kedudukan notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang notaris sebagai seorang pejabat, merupakan tempat bagi seseorang untuk dapat memperoleh nasehat yang bisa diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkannya (*konstantir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu peristiwa hukum. R. Soegondo Notodisoerjo mengatakan bahwa “notaris yang dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik, menurut pendapat kami

dapat berbuat banyak untuk mendorong masyarakat guna alat-alat pembuktian.”<sup>55</sup>

Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Ini penting karena notaris melaksanakan tugas jabatannya tidaklah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya, karena itu seorang notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan suatu akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta otentik.

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi maka notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra notaris itu sendiri.

Notaris adalah bentuk wujud atau perwujudan dan merupakan personifikasi dari hukum keadilan, kebenaran, bahkan merupakan jaminan adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Kedudukan seorang notaris

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 8.

sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>56</sup>

Mengingat bahwa notaris dianggap sebagai profesi yang terhormat karena bertugas melayani kepentingan masyarakat umum. Kedudukan yang terhormat memberikan beban dan tanggungjawab bagi setiap notaris untuk menjaga wibawa dan kehormatan profesi notaris. Wibawa dan kehormatan profesi notaris dalam menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum harus dijaga, karena itu diperlukan aturan-aturan yang mengatur, membatasi dan menjadi pedoman bagi notaris dalam melaksanakan jabatan serta berperilaku.

Peranan notaris dalam hal ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk menciptakan suatu alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, membebaskan atau menyadarkan anggota masyarakat dari penipuan atau itikad tidak baik dari orang-orang tertentu dan untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, antara notaris dan para pihak yang membutuhkan jasa notaris harus memiliki integritas dan moralitas

---

<sup>56</sup> Tan Thong Kie, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru, Jakarta, 2001, halaman. 30

yang tinggi demi terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi semua pengguna jasa notaris.<sup>57</sup>

## 2. Tugas Dan Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang jabatan notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris dikatakan sebagai pejabat umum karena notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Meskipun notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun notaris tidak dapat disamakan dengan pegawai negeri yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, yang membedakannya adalah notaris merupakan pegawai pemerintah tanpa menerima gaji dari pemerintah.

Notariat berasal dari kata *latijne notariaat*, sedangkan notaris dari *notarius (notarui)* adalah orang yang menjalankan pekerjaan menulis.<sup>58</sup> Sejak ada hukum pembuktian, lembaga kenotariatan tidak hanya menulis, tetapi juga sebagai lembaga pembuktian yang mengharuskan suatu akta otentik. KUH Perdata dalam pasal-pasal tertentu mengharuskan adanya akta otentik untuk perbuatan-perbuatan tertentu. Pasal 1870 KUH Perdata menyebutkan yang dapat menjadi alat bukti sempurna adalah akta otentik sehingga lahirlah lembaga kenotariatan untuk mengatur pergaulan hidup

---

<sup>57</sup> Dian Pramesti Stia, *Peranan Notaris Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan Di Kota Surakarta*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, halaman 65.

<sup>58</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1982, halaman 82.

sesama individu yang membutuhkan suatu alat bukti mengenai hubungan hukum di antara mereka. Tugas notaris selain membuat akta-akta otentik, juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (*waarmerken* dan *legaliseren*) surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Selain itu, notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>59</sup>

Habib Adjie membagi kewenangan notaris menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu seperti yang tercantum dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi:<sup>60</sup>

1. Kewenangan umum notaries, dimana secara umum kewenangan notaris terletak pada Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain

---

<sup>59</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, halaman 55-59

<sup>60</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm.

2. Kewenangan khusus notaris, dimana ewenangan notaris ini dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
  - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
  - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
  - g. Membuat akta risalah lelang.
  
3. Kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian sebagaimana menurut Pasal 15 ayat (3) UUJN dinyatakan bahwa “selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Yang dimaksud dalam dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang dan bukan di bawah undang-undang.

Komar Andasasmita menyatakan bahwa ”agar setiap notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta

keterampilan sehingga merupakan andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik, sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena disamping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang objektif.”<sup>61</sup>

Pada dasarnya bentuk dari suatu akta bukan suatu masalah, apakah itu akta dibawah tangan atau akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, selama para pihak tetap berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban dan hak yang tertuang dalam akta tersebut.<sup>62</sup> Akan menjadi suatu problem tersendiri bagi para pihak bila nantinya salah satu pihak yang bersepakat mengingkari kesepakatan dan lahirlah suatu sengketa yang bisa merugikan banyak pihak. Resiko tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan tiap individu, ketidakjelasan identitas dan pengingkaran suatu prestasi yang akhirnya berujung pada konflik antara individu.<sup>63</sup>

Menjadi penting bagi individu tersebut untuk melengkapi diri dengan surat atau dokumen yang dapat melindunginya dari segala hubungan hukum, oleh sebab pilihan akta otentik dirasa sebagai suatu hal yang tepat dalam menuangkan dan pengesahan suatu kesepakatan. Notaris sebagai pejabat umum dapat memberikan jaminan serta perlindungan hukum melalui formulasi akta otentik yang dibuatnya. Akta

---

<sup>61</sup> Komar Andasasmita, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung, 1981, halaman 14.

<sup>62</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Padya Paramita, Jakarta, 2007, halaman 25.

<sup>63</sup> Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Kenotariatan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009, halaman 6.



merupakan refleksi dari pemenuhan serta pelaksanaan hak dan kewajiban antara suatu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya. Menurut R Subekti bahwa “dari suatu perkara perdata alat bukti (alat pembuktian) yang utama adalah tulisan, sedangkan dalam suatu perkara pidana kesaksian.”<sup>64</sup>

Adanya pembuktian, diharapkan dapat dicapai kebenaran menurut hukum serta dapat menjamin perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang berperkara, secara seimbang. Suatu peristiwa yang menimbulkan sesuatu hak, harus dibuktikan oleh yang menuntut hak tersebut, sedangkan peristiwa yang menghapuskan hak maka harus dibuktikan oleh pihak yang menyangkal hal tersebut. Dengan sendirinya apabila tidak ada bukti-bukti yang diajukan atau tidak cukup diajukan bukti di persidangan, maka tuntutan hak atau gugatan akan di tolak atau tidak dikabulkan.

Sebuah akta notaris yang dipersoalkan di depan sidang pengadilan dalam perkara perdata dengan akta yang dibuat oleh notaris, lebih tepat jika menghadirkan seorang notaris yang membuat akta tersebut sebagai saksi ahli. Kehadiran notaris yang membuat akta yang dijadikan alat bukti dalam suatu perkara bukan sebagai saksi biasa melainkan sebagai saksi ahli yang akan menerangkan tentang apa yang saksi ketahui menurut keahlian saksi, berkaitan dengan prosedur baku terbitnya sebuah akta notaris.

---

<sup>64</sup> R. Subekti, *Op. Cit.*, halaman 19.

## **C. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Yang Berkepastian Hukum**

### **1. Tanggung Jawab Etika**

Suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum, dalam arti bertanggung jawab atas sanksi yang dikenakan atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. Dalam tanggung jawab terkandung pengertian penyebab tanggung jawab dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh orang lain tetapi di bawah kekuasaannya atau pengawasannya.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya, harus berperan sebagai petunjuk jalan dalam bidang hukum dan dapat memberikan petunjuk yang bermanfaat untuk orang-orang yang memiliki kepentingan terhadapnya. Notaris tidak tunduk pada suatu ketentuan dari penguasa tentang pegawai negeri, namun demikian dalam melaksanakan jabatannya, notaris harus selalu dilandasi oleh suatu integritas moral dan kejujuran yang tinggi, karena akta-akta yang dibuat notaris merupakan dokumen negara yang harus dipelihara dan sangat penting dalam penerapan hukum pembuktian yaitu sebagai bukti otentik yang menyangkut kepentingan bagi para pencari keadilan.

Definisi dari sebuah tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jikalau terjadi apa-apa maka seseorang boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan.<sup>65</sup> Sedapat mungkin notaris

---

<sup>65</sup> Muhammad Ali, *Op. Cit.*, halaman 139.

harus berupaya mengetahui bahwa identitas dan keterangan dari para pihak adalah yang sebenarnya. Notaris dapat memperoleh keterangan-keterangan tersebut dari orang-orang yang dikenalnya dan dipercayainya atau dapat melihat bukti identitas dari para pihak, akan tetapi apabila ternyata segala keterangan yang diberikan oleh para pihak tersebut adalah tidak benar, maka semuanya itu bukanlah tanggung jawab dari notaris, karena notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil yang telah diberikan oleh para pihak.

Tanggung jawab etis notaris berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi notaris untuk menentukan benar-salahnya atau baik-buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesinya.

Tanggung jawab ini meliputi 3 (tiga) hal yaitu:

1. Pertama, bilamana tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan kemampuan akal budinya berfungsi secara normal.
2. Kedua, dalam hal notaris melakukan pelanggaran dengan kemauan bebas.
3. Ketiga, adanya kesengajaan dengan maksud jahat yang dilakukan notaris dan akibatnya menimbulkan kerugian.

Hakikatnya, moral berkaitan erat dengan etika, yang mempunyai 2 (dua) makna. Pertama, sebagai suatu kumpulan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia. Kedua, ber sifat etik yang digunakan untuk membedakan perbuatan-perbuatan manusia mengenai nilai-nilai dan norma-norma etis yang bersifat susila dan harus ditunjang oleh integritas moral yang tinggi. Hal ini tertuang dalam peraturan jabatan notaris.

Profesi notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada kemauan baik pada

dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Sikap moral penunjang etika profesi notaris adalah bertindak atas dasar tekad, adanya kesadaran berkewajiban untuk menjunjung tinggi etika profesi, menciptakan idealism dalam mempraktikan profesi, yaitu bekerja bukan untuk mencari keuntungan, mengabdikan kepada sesama. Jadi hubungan etika dan moral adalah bahwa etika sebagai refleksi kritis terhadap masalah moralitas, dan membantu dalam mencari orientasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada.

Moral adalah akhlak, budi pekerti yang berkaitan dengan baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban. Hati nurani merupakan kesadaran yang diucapkan manusia dalam menjawab pertanyaan, apakah sesuatu yang dilakukannya adalah perbuatan baik ataukah tidak baik, etis ataukah tidak etis. Sedangkan integritas adalah kesadaran atas fungsi yang diemban manusia di dalam masyarakat tanpa dipengaruhi oleh apapun.<sup>66</sup> Integritas adalah hasil akhir dari pergulatan moral dan hati nurani yang terjadi di dalam diri seorang notaris sehingga ia secara teguh mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat umum yang mengemban sebagian tugas negara dan berpaku pada hukum yuridis formal yakni undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris.

Kode etik adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar

---

<sup>66</sup> Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris, Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang*, PP Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 2000, halaman 193.

kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekannya. Sehingga dengan demikian kode etik notaris adalah tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta. Dalam hal ini dapat mencakup baik kode etik notaris yang berlaku dalam organisasi, maupun peraturan jabatan notaris. Kode etik notaris memuat unsur material tentang kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti seorang notaris melanggar kode etik. Selain itu, di dalam kode etik notaris juga diatur mengenai tata cara penegakan kode etik pemecatan sementara sebagai anggota notaris.

## **2. Tanggung Jawab Hukum**

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) berwenang membuat akta otentik, sehubungan dengan kewenangannya tersebut notaris dapat dibebani tanggung jawab hukum atas perbuatannya dalam membuat akta otentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum. Pertanggungjawaban merupakan suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dari perbuatan yang dilakukan atau sikap untuk menanggung segala resiko ataupun kosekuensinya yang ditimbulkan dari suatu perbuatan.

Pertanggungjawaban itu ditentukan oleh sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Secara umum pertanggungjawaban

yang biasa dikenakan terhadap notaris adalah pertanggungjawaban administrasi, perdata, dan pidana. Pertanggungjawaban administrasi dijatuhi sanksi administrasi, pertanggungjawaban perdata dijatuhi sanksi perdata, dan pertanggungjawaban secara pidana dijatuhi sanksi pidana, dimana hal tersebut merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh notaris dalam proses pembuatan akta otentik.

Menentukan adanya suatu pertanggungjawaban secara perdata atau pidana yang dilakukan oleh seorang notaris harus dipenuhi tiga syarat, yaitu harus ada perbuatan notaris yang dapat dihukum yang unsur-unsurnya secara tegas dirumuskan oleh undang-undang. Perbuatan notaris tersebut bertentangan dengan hukum, serta harus ada kesalahan dari notaris tersebut. Kesalahan atau kelalaian dalam pengertian pidana meliputi unsur-unsur bertentangan dengan hukum dan harus ada perbuatan melawan hukum. Sehingga pada dasarnya setiap bentuk pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan notaris selalu mengandung sifat melawan hukum dalam perbuatan itu.

Tanggung jawab notaris dalam UUJN, terdapat dalam Pasal 65 UUJN, dimana dinyatakan bahwa “notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan

atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.”<sup>67</sup> Melihat rumusan dari pasal tersebut, diketahui bahwa notaris tetap harus bertanggung jawab kepada setiap akta yang di buatnya sekalipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaries.

Notaris tidak dapat dilepaskan dari perbuatan yang menyimpang atau perbuatan yang melawan hukum, karena seorang notaris tetap seorang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Notaris harus siap untuk menghadapi jika sewaktu-waktu dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara bidang hukum perdata maupun hukum pidana, yang diakibatkan dari produk hukum yang dibuatnya. Sehingga dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dipungkuri lagi, saat ini cukup banyak perkara-perkara pidana yang terjadi dikarenakan perilaku notaris yang tidak profesional dan memihak salah satu pihak pada akta-akta yang dibuatnya. Akibat dari semua ini ada beberapa notaris yang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan dipidana.

Akta notaris yang mengandung cacat hukum itu menjadi bukti ketidak-profesionalan dari notaris yang membuat, dan sebagai konsekuensinya notaris yang bersangkutan wajib bertanggung jawab menurut Pasal 1365 KUH Perdata terhadap malpraktek notaris.<sup>68</sup> Sebagai akibat dari akta yang dibuat oleh notaris sampai terjadinya malpraktek

---

<sup>67</sup> Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

<sup>68</sup> Varia Peradilan, Majalah Hukum Bulanan, Tahun IV, 28 November 1988, halaman 154.

notaris adalah tindak pidana yang dapat mengakibatkan notaris dijatuhi hukuman. Sedangkan akibat hukum terhadap akta yang dibuatnya itu adalah akta tersebut dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan namun tidak terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh para pihak. Atas dasar itulah seorang notaris ketika telah berpraktek tidak boleh bekerja hanya dengan mengandalkan pengetahuan yang ada saja tetapi harus terus menerus dan senantiasa menambah ilmu pengetahuannya dengan terus belajar.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari akta yang dibuat dihadapan notaris adalah akan tetap dinilai sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat. Notaris dalam membuat akta-akta otentik harus sesuai dengan ketentuan UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya, dimana terhadap akta-akta yang dibuat oleh notaris tentunya akan menimbulkan akibat hukum dari masing-masing maksud dan tujuan pembuatan akta tersebut.

### **3. Kepastian Hukum Atas Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris**

Akta yang dibuat oleh notaris, harus mempunyai kepastian isi, kepastian tanggal dan kepastian subjek atau orangnya, dimana dalam ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dinyatakan bahwa akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat para pihak serta berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, jadi apabila antara para pihak yang membuat perjanjian itu terjadi sengketa, maka apa yang tersebut dalam akta merupakan suatu bukti



yang mengikat dan sempurna, harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar (selama kebenarannya tidak dibuktikan lain) dan tidak memerlukan tambahan pembuktian.<sup>69</sup>

Notaris harus dapat menilai kekuatan pembuktian dari akta yang telah dibuatnya, dimana ada kalanya kekuatan pembuktian lahiriah lebih kuat daripada kekuatan pembuktian formal dan material. Hal ini disebabkan karena isi akta tersebut terlalu banyak mengandung unsur tindakan hukum. Akta Notaris yang dibuat dengan cara menyimpang dari ketentuan yang berlaku merupakan akta yang mengandung cacat hukum dan akta yang seperti ini menurut Pasal 1869 KUH Perdata hanya mempunyai kekuatan sebagai alat bukti surat di bawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Sebagai contoh, akta yang mengandung cacat hukum adalah akta yang dibuat tanpa prosedur pembuatan yang ditetapkan dalam Pasal 38 UUJN mengenai bentuk dan sifat akta. Penghadap tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 38 UUJN, akta yang dibacakan oleh notaris tanpa dihadiri oleh saksi-saksi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 40 UUJN, isi akta bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya harus didukung oleh suatu itikad moral yang dapat dipertanggungjawabkan. Akta otentik yang dibuat oleh notaris

---

<sup>69</sup> R. Subekti, *Op. Cit.*, halaman 51.

mengandung arti, bahwa akta otentik merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang dibuat didalamnya, dimana akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, antara lain:

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah, yaitu kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini, beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta notaris. Parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat ada apanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik. Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke

pengadilan, dimana penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta notaris.

- b. Kekuatan pembuktian formil, dimana akta notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak atau penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, di dengar oleh notaris (pada akta pejabat atau berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidak benaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul (waktu) menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidak benaran apa yang dilihat, disaksikan, dan di dengar oleh notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidak benaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan notaris, dan ketidak benaran tanda tangan para pihak, saksi, dan notaris atau pun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang

mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun. Siapapun boleh untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta notaris, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris. Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan.

- c. Kekuatan pembuktian materiil, yaitu kepastian tentang suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat, atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan atau dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap notaris yang kemudian keterangannya dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para

pihak sendiri. Dengan demikian, isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah di antara para pihak dan para ahli waris dan para penerima hak mereka. Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta notaris.

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta notaris sebagai akta otentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa salah satu aspek yang tidak benar, maka akta itu hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Peranan notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta otentik memiliki tiga kekuatan

pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*).<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, halaman 37.

### BAB III

#### KETENTUAN PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN DAN ATURAN PELAKSANYA

##### A. Aturan Hukum Mengenai Pendirian Yayasan Dan Aturan Pelaksananya

##### 1. Pendirian Yayasan

Yayasan (*stichting*) sudah dikenal masyarakat sejak zaman kolonial, dimana pengaturannya telah mengalami perkembangan yang sangat dinamis dari masa ke masa. Yayasan sebagai badan hukum telah diterima dalam suatu yurisprudensi tahun 1882, peradilan tertinggi di negeri kolonial (*hoge raad*) bahwa yayasan sebagai badan hukum adalah sah menurut hukum dan karenanya dapat didirikan.<sup>71</sup> Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa yayasan sebenarnya telah dikenal cukup lama dengan berbagai bidang kegiatannya seperti pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial lainnya. Namun demikian, hingga tahun permulaan abad millennium keberadaan yayasan tersebut hanya berdasarkan pada kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi. Tidak terdapatnya aturan hukum yang secara khusus mengatur tentang yayasan ini mengakibatkan terjadinya berbagai penafsiran terkait misalnya status hukum, hakikat dan tujuan suatu yayasan serta aspek-aspek lain dalam pengelolaan yayasan.

Dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan,

---

<sup>71</sup> Arie Kusumastuti & Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan Di Indonesia*, Abadi, Jakarta, 2002, halaman 18-19.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Dasar hukum tentang yayasan lainnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan. Dinamika perkembangan peraturan tentang yayasan yang cepat ini menunjukkan bahwa masalah yayasan tidak sesederhana yang dibayangkan banyak orang, sebab kecenderungan akan timbul berbagai masalah tetap ada, baik masalah kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar, sengketa harta kekayaan (aset) yayasan, konflik antar organ yayasan (tanggung jawab internal), maupun masalah dengan pihak lain (tanggung jawab eksternal).

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.<sup>72</sup> Dengan demikian, tujuan yayasan memang berbeda dengan badan hukum lainnya, tidak mengharapkan keuntungan dan hanya semata-mata untuk sosial. Kegiatan sosial yang dilakukan yayasan diperkirakan muncul dari kesadaran masyarakat yang mau memisahkan kekayaannya untuk mendirikan yayasan sebagai wadah untuk membantu masyarakat

---

<sup>72</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan



yang mengalami yang membutuhkan. Yayasan dipilih sebagai wadah untuk beraktivitas sosial tentu bukan tanpa alasan, dibandingkan dengan bentuk badan hukum lain yang hanya terkonsentrasi pada bidang ekonomi dan usaha, yayasan dinilai lebih memiliki ruang gerak untuk menyelenggarakan kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan serta keagamaan yang pada umumnya belum ditangani oleh badan-badan hukum lain.<sup>73</sup>

Melihat dari kedudukannya, yayasan bukanlah sebuah perusahaan karena dalam perusahaan kegiatannya melakukan suatu usaha dengan tujuan mencari keuntungan.<sup>74</sup> Yayasan memiliki peran yang khusus yang sangat diperlukan untuk mendukung visi dan misi serta tujuan pembentukan negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat.<sup>75</sup> Keberadaan yayasan (di luar status hukum yayasan), pada awalnya ditentukan oleh kehendak pendirinya atau kesepakatan para pendirinya (pendiri yayasan) karena memiliki kesamaan visi yang diikat dalam hukum perjanjian dan selanjutnya berkembang dalam praktek. Keinginan mendirikan yayasan atau kesepakatan. Mendirikan yayasan tersebut selanjutnya diwujudkan dalam bentuk akta notaris tentang pendirian yayasan, dan biasanya dalam akta tersebut ditentukan tujuan dari pendirian yayasan tersebut, misalnya bertujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan.

---

<sup>73</sup> Arie Kusumastuti & Maria Suhardiadi, *Op. Cit.*, halaman 1.

<sup>74</sup> Gatot Supramono, *Hukum Yayasan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman 1.

<sup>75</sup> *Ibid.*, halaman 2.

Pendirian suatu yayasan, sebelum adanya undang-undang yayasan hanyalah berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi, oleh karenanya yayasan berkembang di masyarakat tanpa ada aturan yang jelas. Akibatnya sudah bisa ditebak, banyak yayasan yang disalahgunakan dan menyimpang dari tujuan semula yaitu sebagai lembaga yang nirlaba dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sedangkan status hukumnya sebagai badan hukum masih sering dipertanyakan oleh banyak pihak, karena keberadaan yayasan sebagai subyek hukum belum mempunyai kekuatan hukum yang tegas dan kuat.

Pengakuan terhadap kedudukan yayasan dalam suatu perundang-undangan baru, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, dimana undang-undang ini berasaskan transparansi dan akuntabilitas, artinya maksud dan tujuan yayasan adalah untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan adanya undang-undang tentang yayasan pada prinsipnya menghendaki yayasan bersifat terbuka dan pengelolaannya bersifat profesional, maka sudah ada kaidah hukum yang menjadi pegangan bagi mereka yang bergerak dalam yayasan dan sebagai pegangan bagi masyarakat pada umumnya. Masyarakat dapat melihat bagaimana kehidupan yayasan setelah berlakunya undang-undang yayasan.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan ternyata belum dapat menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Masih terdapat berbagai

penafsiran tentang yayasan, disamping itu masalah penegakan hukum juga belum dapat dilakukan secara maksimal, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum yang akhirnya memberi peluang bagi pendiri yayasan untuk tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut, oleh karena itu dilakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Pengakuan keberadaan yayasan dalam undang-undang yayasan dilatarbelakangi adanya kekosongan hukum dan mengembalikan fungsi yayasan. Bagi yayasan yang telah ada sebelum adanya undang-undang yayasan, berlaku Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang merupakan ketentuan peralihan, menyatakan bahwa “pada saat undang-undang ini mulai berlaku, yayasan yang telah didaftarkan di pengadilan negeri dan diumumkan dalam tambahan berita negara atau yang telah di daftarkan di pengadilan negeri dan mempunyai ijin melakukan kegiatan dari instansi terkait, tetap diakui sebagai badan hukum dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku.”

Adanya keharusan yayasan harus berbadan hukum membuat dan mengharuskan yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini. Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatas dapat memperoleh status

badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini. Namun demikian, dalam prakteknya ternyata masih terdapat problematika yang muncul berkaitan dengan peraturan yang ada tentang yayasan, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, ternyata masih kurang jelas, dimana ketidakjelasan yang dimaksud adalah:<sup>76</sup>

1. Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya undang-undang ini dan tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2), harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 15.
2. Akta pendirian dalam premise aktanya disebutkan asal-usul pendirian yayasan termasuk kekayaan yayasan yang bersangkutan.
3. Perbuatan hukum yang dilakukan yayasan yang belum memperoleh badan hukum menjadi tanggung jawab pribadi anggota organ yayasan secara tanggung renteng.

Pada prinsipnya dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan tidak cukup mengatur dan mengakomodir pelaksanaan dari Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yaitu:

- (1) Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, yayasan yang:
  - a. Telah didaftarkan di pengadilan negeri dan diumumkan dalam tambahan berita negara, atau
  - b. Telah didaftarkan di pengadilan negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku,

---

<sup>76</sup> Pasal 36 Peraturan Pemerintah 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan

yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini.

- (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku.
- (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
- (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ibu Elawijaya Alsa, SH.

S. Pn. Notaris dan selaku praktisi yayasan menjelaskan bahwa, untuk yayasan yang tidak dapat menggunakan nama yang sama dengan nama terdahulu maka dengan dibuatnya akta pendirian guna mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak serta merta selesai pada proses tersebut. Menurut keterangan beliau seharusnya dilaksanakan pembubaran yayasan yang terdahulu dan melikuidasi harta kekayaan yayasan guna diserahkan kepada yayasan yang telah mendapat pengesahan badan hukum agar tidak terjadi keragu-raguan dalam menjalankan kegiatan yayasan. Namun pada prakteknya baik notaris maupun para pendiri yayasan tidak melaksanakan hal tersebut.

Ketidakjelasan tersebut kemudian melahirkan aturan baru mengenai perubahan atas peraturan pemerintah, dimana pemerintah

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan. Peraturan ini pada dasarnya menjadi titik terang dalam pendirian yayasan yang belum berbadan hukum yang pada peraturan sebelumnya tidak cukup diatur, dimana didalam salah satu pasal dijelaskan bahwa “dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan kekayaan awal yayasan berasal dari yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “yayasan” di depan namanya, permohonan pengesahan harus dilampiri:<sup>77</sup>

- a. Salinan akta pendirian yayasan yang dalam premise aktanya menyebutkan asal-usul pendirian yayasan termasuk kekayaan yayasan yang bersangkutan.
- b. Laporan kegiatan yayasan paling sedikit selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh instansi terkait.
- c. Surat pernyataan pengurus yayasan bahwa yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan.
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris.
- e. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat.
- f. Pernyataan tertulis dari pengurus yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian anggaran dasar.
- g. Surat pernyataan pengurus mengenai keabsahan kekayaan yayasan.
- h. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman yayasan.

Persyaratan-persyaratan diatas merupakan keharusan bagi yayasan yang sudah tidak bisa menggunakan kata “yayasan” agar dapat mendirikan kembali yayasannya, atau dengan kata lain, yayasan tersebut

---

<sup>77</sup> Pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan

mendirikan ulang yayasannya agar berbadan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Pengesahan yayasan lama menjadi yayasan baru yang berbadan hukum tersebut harus melampirkan histori atau sejarah catatan pendirian awal dan perubahannya yang mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan yayasan beserta aturan pelaksanaannya.

## **2. Kedudukan Hukum Dari Anggaran Dasar Yayasan**

Setiap yayasan memiliki maksud dan tujuan tertentu sebagaimana tercantum dalam akta pendirian dan anggaran dasarnya. Hal ini membawa batasan kewenangan bagi organ yayasan dalam melakukan kegiatannya agar sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Pendirian yayasan haruslah bermula dari perumusan anggaran dasar yayasan itu sendiri, karena kewenangan bertindak pengurus yayasan, sama seperti kewenangan bertindak pengurus suatu badan hukum yang biasanya dirumuskan dalam anggaran dasarnya.

Anggaran Dasar Yayasan yaitu serangkaian aturan yang mengatur operasional yayasan dengan hubungan antara para anggotanya secara langsung guna menciptakan ketertiban. Anggaran ini diasumsikan juga sebagai peraturan yayasan yang bersifat internal jadi harus dipatuhi oleh seluruh lapisan organisasi didalamnya tanpa terkecuali, diaman fungsi anggaran dasar juga antara lain menggambarkan proses mekanisme suatu organisasi. Anggaran dasar merupakan hukum positif yang mengikat semua organ yayasan. Mengikat dalam hal ini di karenakan akta

anggaran dasar dibuat sebagai aturan yang disusun untuk mengatur operasional yayasan dengan hubungan antara para anggotanya secara langsung guna menciptakan ketertiban. Hal yang sama dapat dilihat pada anggaran dasar perseroan terbatas, dimana anggaran dasar merupakan hukum positif dan karenanya mengikat semua pemegang saham, anggota direksi dan anggota dewan komisaris.

Maksud dan tujuan yayasan juga dapat berlaku sebagai pembatas kewenangan bertindak dari pengurus yayasan yang bersangkutan. Dengan adanya sifat sosial, kemanusiaan dan keagamaan, menjadikan yayasan tidak mengejar keuntungan, sehingga hasil usaha yayasan juga tidak dapat dibagikan kepada semua organ yayasan, dimana yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus dan pengawas.<sup>78</sup> Yayasan juga memiliki anggaran rumah tangga yaitu berbagai aturan yang berisi tentang bagaimana kegiatan yayasan belangsung lebih tepatnya anggaran ini mengatur tentang tata cara dan tata pelaksanaan kegiatan. Fungsi anggaran rumah tangga antara lain juga sebagai dasar atau pondasi pengambilan keputusan hukum dalam konteks tertentu dalam organisasi.

Semua tindakan atau perbuatan hukum dimana yayasan tidak cakap untuk melakukannya karena berada di luar cakupan maksud dan tujuan (*ultra vires*). Tindakan tersebut batal demi hukum oleh karena itu tidak mengikat yayasan. Dalam hal ini ada 2 dua hal yang berhubungan

---

<sup>78</sup> Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan



dengan *ultra vires* yayasan. Pertama adalah tindakan yang menurut ketentuan perundang-undangan serta menurut anggaran dasar yayasan adalah tindakan yang berada di luar maksud dan tujuan yayasan, dan yang kedua adalah tindakan dari pengurus yayasan yang berada di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk anggaran dasar.

Tindakan apa saja yang termasuk dalam kategori *ultra vires* dapat dilihat dari kebiasaan atau kelaziman yang terjadi dalam praktek. Ketentuan dalam undang-undang yayasan menentukan secara tegas kriteria tindakan yang merupakan *ultra vires* yaitu “setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak seseuai dengan ketentuan anggaran dasar, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kelangsungan yayasan atau pihak ketiga.”<sup>79</sup>

Sedangkan dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian pengurus, dan kekayaan yayasan tidak cukup menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>80</sup> Jika tindakan pengurus dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai anggaran dasar sehingga telah merugikan yayasan atau pihak ketiga, maka setiap pengurus melakukan tindakan yang merugikan tersebut bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian tersebut.

---

<sup>79</sup> Pasal 35 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

<sup>80</sup> Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Hal-hal tersebut harus diatur dalam anggaran dasar yayasan dan perubahannya termasuk persyaratan-persyaratan terkait bukti penyimpanan. Selain itu, yayasan dapat pula tidak memberikan bukti penyimpanan dan menetapkan dalam anggaran dasarnya bahwa kekayaan dimiliki dan kegiatannya dilakukan untuk mendapatkan kemanfaatan dan resiko tertentu bagi pihak ketiga. Dalam hal ini, yayasan memiliki kekayaannya secara hukum saja (*legal title*) sedangkan kepemilikan ekonomisnya dimiliki oleh pihak ketiga. Jadi apa yang menjadi tujuan pendirian yayasan dapat di lihat di masing-masing anggaran dasar (*statute*).<sup>81</sup>

### **3. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan**

Perubahan anggaran dasar yayasan merupakan bentuk penyesuaian anggaran dasar sebuah yayasan dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah terkait yayasan dan juga perubahan karena kebutuhan Yayasan itu sendiri sesuai dengan kondisi atau keadaan yayasan. Pemerintah dalam hal untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendaftarkan pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar yayasan dalam rangka penyesuaian dengan undang-undang tentang yayasan perlu menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, dimana pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang

---

<sup>81</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Op. Cit.*, halaman 94.

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

Terdapat ketentuan khusus mengenai perubahan anggaran dasar yayasan khususnya untuk yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “yayasan” di depan namanya. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 37A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, yang menyatakan bahwa:

Pasal 37A

- (1) Dalam hal perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan untuk yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “yayasan” di depan namanya maka yayasan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian anggaran dasar masih melakukan kegiatan sesuai anggaran dasarnya.
  - b. Belum pernah dibubarkan.
- (2) Perubahan anggaran dasar yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah seluruh anggaran dasar yayasan dan mencantumkan:
  - a. Seluruh kekayaan yayasan yang dimiliki pada saat penyesuaian, yang dibuktikan dengan:
    - 1) Laporan keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh pengurus yayasan tersebut, atau
    - 2) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi yayasan yang laporan keuangannya wajib diaudit sesuai dengan ketentuan undang-undang.
  - b. Data mengenai nama dari anggota pembina, pengurus, dan pengawas yang diangkat pada saat perubahan dalam rangka penyesuaian anggaran dasar tersebut.
- (3) Pemberitahuan perubahan anggaran dasar yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disesuaikan dengan undang-undang disampaikan kepada menteri oleh pengurus yayasan atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta perubahan anggaran dasar yayasan.
- (4) Pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:

- a. Salinan akta perubahan seluruh anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan undang-undang.
- b. Akta pendirian yayasan atau bukti pendaftaran akta pendirian di pengadilan negeri dan izin melakukan kegiatan dari instansi terkait.
- c. Laporan kegiatan yayasan selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian.
- d. Anggaran dasar yang ditandatangani oleh pengurus dan diketahui oleh instansi terkait.
- e. Surat pernyataan pengurus yayasan bahwa yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan.
- f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris.
- g. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat.
- h. Neraca yayasan yang ditandatangani oleh semua anggota organ yayasan atau laporan akuntan publik mengenai kekayaan yayasan pada saat penyesuaian.
- i. Pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan tahunan bagi yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat, dan
- j. Bukti penyetoran biaya pemberitahuan perubahan anggaran dasar yayasan dan pengumumannya.

Ketentuan dalam pasal ini mengharuskan semua yayasan pada saat ini dan yayasan yang sudah berdiri sebelum aturan ini dikeluarkan sudah wajib berbadan hukum, dimana untuk yayasan sebelum aturan ini ada harus menyesuaikan dengan aturan badan hukum yayasan saat ini, hal ini dimaksudkan agar maksud dan tujuan pendirian yayasan terhindar dari perbuatan sewenang-wenang organ yayasan yang mana merubah arah tujuan yayasan menjadi yayasan yang bersifat komersial dan *profit* dan keuntungan semata yang menghilangkan tujuan utamanya yaitu sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

## **B. Tugas Dan Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Pendirian Yayasan**

### **1. Pembuatan Akta Pendirian Yayasan Dan Perubahannya Oleh Notaris**

Keberadaan yayasan pada awalnya ditentukan oleh kehendak pendirinya atau kesepakatan para pendirinya (pendiri yayasan) karena memiliki kesamaan visi yang diikat dalam hukum perjanjian dan selanjutnya berkembang dalam praktek. Keinginan mendirikan yayasan atau kesepakatan mendirikan yayasan tersebut selanjutnya diwujudkan dalam bentuk akta notaris, dan biasanya dalam akta tersebut ditentukan tujuan dari pendirian yayasan tersebut, misalnya bertujuan sosial, keagamaan atau kemanusiaan.

Sebagaimana dijelaskan, bahwa yayasan harus didirikan dengan akta notaris oleh beberapa orang pendiri yang datang ke hadapan notaris menjelaskan maksud dan tujuannya untuk mendirikan yayasan, dimana pendiri tidak lagi terlibat langsung sebagai pengurus akan tetapi menjadi pembina yayasan. Pada praktek hukum yang berlaku saat ini, yayasan harus didirikan dengan akta notaris sebagai syarat untuk terbentuknya suatu yayasan, dimana dalam akta notaris dimuat ketentuan tentang pemisahan harta kekayaan oleh pendiri yayasan, yang kemudian tidak boleh dikuasai lagi oleh pendiri.

Yayasan dapat didirikan dengan adanya pemisahan harta kekayaan oleh para pendirinya atau dengan surat hibah/wasiat, yang dituangkan dalam akta Pendirian yayasan yang dibuat dihadapan Notaris dimana dalam akta tersebut termuat para pendirinya, maksud dan tujuan

pendirian yayasan, nama, susunan organ yayasan, juga adanya kekayaan yayasan. Oleh karena itu dalam hukum perdata mensyaratkan 2 (dua) aspek yang harus dipenuhi dalam mendirikan yayasan, yaitu:

- a. Aspek materiil, yaitu adanya pemisahan harta kekayaan, maksud dan tujuan yang jelas, dan ada organisasi (nama, susunan dan badan pengurus).
- b. Aspek formil, yaitu adanya akta pendirian, pengesahan dari menteri, serta diumumkan dalam lembaran berita negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, yayasan-yayasan yang telah berdiri sebelum terbitnya undang-undang yayasan dan perubahannya, yang kemudian yayasan tersebut dianggap 'mati' atau eksistensinya tidak diakui karena tidak berbadan hukum lagi dan tidak dapat menggunakan kata "yayasan" didepan namanya karena tidak melakukan syarat yang ditentukan, dapat kembali dihidupkan.<sup>82</sup> Peraturan ini diterbitkan oleh pemerintah dengan tujuan dapat menghidupkan yayasan-yayasan yang telah dianggap 'mati' dan tidak berbadan hukum oleh ketentuan undang-undang yayasan dan perubahan undang-undang yayasan, dimana yayasan-yayasan tersebut dapat melakukan penyesuaian anggaran dasar agar yayasan tersebut dapat memperoleh status badan hukum atau hidup kembali.

---

<sup>82</sup> Pasal 71 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Pendiri Yayasan dapat meminta kepada notaris untuk dibuatkan akta Pendirian yayasan dan kemudian apabila akta tersebut telah selesai, melalui notaris yayasan tersebut dapat mengajukan permohonan pengesahan badan hukum kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya akta tersebut, yayasan dapat kembali melakukan kegiatan usahanya. Namun dalam peraturan tersebut pemerintah menambahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pengesahan, yaitu melampirkan berkas-berkas sesuai dengan yang disebutkan dalam peraturan tersebut.<sup>83</sup>

Proses pendirian yayasan saat ini, telah diatur sangat jelas dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah memiliki calon nama yang harus dipesan terlebih dahulu melalui sistim administrasi hukum umum (*AHU Online*), dimana pemesanan nama dapat dilakukan sendiri oleh calon pendiri yayasan atau melalui notaris.

Untuk pengajuan pemesanan nama, terlebih dahulu harus melunasi biaya penerimaan negara bukan pajak, dimana untuk pemesanan nama dan mengajukan surat permohonan pengecekan nama kepada

---

<sup>83</sup> Pasal 15A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan

Departemen Hukum & Ham Republik Indonesia. Surat permohonan tersebut harus mencantumkan rencana tempat kedudukan yayasan, dan untuk pengecekan tersebut calon pendiri harus menunggu selama satu minggu untuk mendapatkan kepastian nama tersebut dapat digunakan atau tidak.

Departemen Hukum & Ham Republik Indonesia akan mengirimkan surat balasan kepada notaris yang bersangkutan yang intinya menyebutkan bahwa nama tersebut dapat atau tidak dapat digunakan. Setelah nama disetujui, pendiri dapat menandatangani akta pendirian di notaris. Segera setelah akta pendirian ditandatangani, notaris akan memproses pengesahan yayasan tersebut dalam waktu maksimal satu bulan terhitung sejak persetujuan penggunaan nama dari Departemen Hukum & Ham Republik Indonesia dan 10 (sepuluh) hari sejak tanggal akta pendiriannya. Jika proses pengesahan tidak dilakukan dalam waktu satu bulan sejak penggunaan nama disetujui, maka pemesanan nama tersebut menjadi gugur dan nama tersebut dapat digunakan oleh yayasan lain.

## **2. Anggaran Dasar Yayasan Dan Perubahannya Dalam Bentuk Akta Otentik Notaris**

Anggaran dasar yayasan dan perubahannya dibuat oleh notaris dalam bentuk akta otentik. Anggaran dasar yayasan dan perubahannya merupakan produk hukum dan kewenangan notaris dalam membuat akta. Pada umumnya, kewenangan seorang notaris membuat akta melekat



pada jabatan yang dipangkunya, hal mana diatur oleh undang-undang, dimana kewenangan tersebut meliputi 4 (empat) hal yaitu:

- a. Kewenangan mengenai subyek, maksudnya seorang notaris dapat membuat akta untuk siapa saja kecuali untuk dirinya sendiri, suami/istri, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan kebawah dan/atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.<sup>84</sup>
- b. Kewenangan mengenai obyek, maksudnya notaris dapat membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta itu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.<sup>85</sup> Jadi, kewenangan notaris membuat akta otentik adalah bersifat kebiasaan (*regel*) sedangkan bagi pejabat lainnya adalah merupakan pengecualian. Contohnya, seorang pejabat catatan sipil hanya boleh membuat akta catatan sipil, tidak boleh membuat akta otentik umum, sedangkan notaris berwenang membuat akta otentik umum namun tidak berwenang membuat akta catatan sipil.
- c. Kewenangan mengenai waktu, dimana notaris dapat membuat akta otentik kapan saja kecuali pada saat sedang cuti resmi dari jabatannya. Pada saat cuti, notaris wajib untuk menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti.<sup>86</sup>
- d. Kewenangan mengenai tempat, dimana notaris hanya boleh membuat akta otentik diwilayah kewenangan jabatannya saja. Wilayah kewenangan notaris meliputi satu propinsi, jika diluar dari wilayah kewenangan jabatannya, ia tidak boleh membuat akta otentik.<sup>87</sup>

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa akta yang dibuat oleh notaris berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak (sifatnya hanya menguatkan). Sifat dan asas yang dianut

---

<sup>84</sup> Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

<sup>85</sup> Alinea 4 Penjelasan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

<sup>86</sup> Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

<sup>87</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

oleh hukum perikatan khususnya perikatan yang lahir karena perjanjian, bahwa undang-undang hanya mungkin dan boleh diubah atau diganti atau dinyatakan tidak berlaku, hanya oleh mereka yang membuatnya, maksudnya kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu akta otentik mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

Akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan dan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.”<sup>88</sup> Akta otentik tersebut memuat mengenai keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukannya atau yang dilihat dihadapannya. Dalam suatu perjanjian, apa yang dijanjikan, dinyatakan dalam akta otentik itu adalah benar seperti apa yang diperjanjikan, dinyatakan oleh para pihak sebagai apa yang dilihat dan didengar oleh notaris, terutama mengenai tanggal akta, tempat dibuatnya akta, identitas yang hadir, dan tanda tangan didalam akta tersebut merupakan pembuktian formal, sedangkan kekuatan pembuktian materiil isi atau materi akta adalah benar bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Berkaitan akta anggaran dasar yayasan dan perubahannya yang merupakan akta otentik, maka akta anggaran dasar yayasan dan

---

<sup>88</sup> Husni Thamrin, *Op. Cit.*, halaman 11.

perubahannya tersebut baru dapat dikatakan otentik jika sudah terdapat tanggal akta, tempat dibuatnya akta, identitas yang hadir, dan tanda tangan didalam akta tersebut, serta memenuhi persyaratan dan aturan-aturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah, peraturan-peraturan menteri yang terkait dengan pembuatan akta anggaran dasar yayasan beserta perubahannya.

### **C. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Yayasan Yang Berkepastian Hukum**

#### **1. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Yayasan**

Profesi notaris termasuk ke dalam jenis profesi yang dinamakan profesi luhur untuk membantu memberikan kepastian terhadap hubungan hukum yang dibangun para pihak dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, sehingga penghasilan atas jasanya seharusnya bukan dijadikan motivasi utamanya. Dalam kaitan itu, yang menjadi motivasi utamanya adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya.<sup>89</sup> Jabatan atau profesi notaris dalam pembuatan akta khususnya akta anggaran dasar yayasan dan perubahannya merupakan jabatan kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara etika profesi.

Akta yang dibuat oleh notaris adalah akta yang bersifat otentik, oleh karena itu notaris dalam membuat akta harus hati-hati dan selalu berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Dalam pembuatan akta otentik,

---

<sup>89</sup> C. S. T Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, halaman 5.

notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.<sup>90</sup> Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari notaris sendiri. Selama notaris tidak berpihak dan hati-hati dalam menjalankan jabatannya, maka notaris akan lebih terlindungi dalam menjalankan kewajibannya.<sup>91</sup>

Berkaitan dengan hal ini tidak berarti notaris bersih dari hukum atau tidak dapat dihukum, atau kebal terhadap hukum. Notaris bisa saja dihukum baik pidana atau perdata jika terbukti di pengadilan bahwa secara sengaja penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, notaris bersama-sama dengan para pihak membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Jika hal ini terbukti, notaris tersebut wajib di hukum.

---

<sup>90</sup> Andi Mamminanga, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008, halaman 32.

<sup>91</sup> Notodisoerjo, *Hukum Notarial Di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, halaman 229.

Terdapat 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya tersebar dalam pasal-pasal yang lainnya, yaitu akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan akta notaris menjadi batal demi hukum.<sup>92</sup> Akibat dari akta notaris yang seperti itu, maka ini dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Namun dalam pembuatan akta anggaran dasar yayasan dan perubahannya, itu sepenuhnya merupakan tanggung jawab notaris. Apabila notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka notaris sebagai pejabat umum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dari segi hukum atas akta yang dibuatnya tersebut. Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan, apabila akta tersebut tidak atau kurang syarat subyektifnya diantaranya pihak-pihak atau para penghadap tidak cakap bertindak dalam hukum, sedangkan akta menjadi batal demi hukum jika akta tersebut dibuat tidak memenuhi syarat obyektif, misalnya tidak ada obyek yang diperjanjikan atau akta tersebut dibuat bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Pasal 84 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

<sup>93</sup> Pasal 84 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Pada kondisi yang demikian ini, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban dari segi hukum. Mengenai pertanggungjawaban notaris dari segi hukum tidak lepas dari pertanggungjawaban dari segi hukum pidana, perdata maupun hukum administrasi. Hal ini sejalan dengan asas yang berlaku bahwa siapa saja yang dirugikan berhak melakukan tuntutan atau gugatan. Gugatan terhadap notaris dapat terjadi jika terbitnya akta notaris tidak sesuai dengan prosedur sehingga menimbulkan kerugian. Pada pihak lain, jika suatu akta sampai dibatalkan, maka notaris yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.

## **2. Akta Pendirian Yayasan Yang Berkepastian Hukum**

Melihat perkembangan hukum dalam masyarakat, maka akan ditemukan bahwa peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat mengalami perubahan dan perbedaan dari suatu kurun waktu ke waktu lain. Dalam masyarakat yang sederhana, hukum berfungsi untuk menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban. Fungsi ini berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis yang memerlukan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Kehidupan masyarakat yang memerlukan kepastian hukum memerlukan sektor pelayanan jasa publik yang saat ini semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan

jasa. Hal ini berdampak pula pada peningkatan di bidang jasa notaris. Peran notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik. Landasan filosofis dibentuknya UUJN adalah agar terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan melalui akta yang dibuatnya, notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris.

Selain memberikan jaminan, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris, notaris juga perlu mendapat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas notaris. Sisi lain dari pengawasan terhadap notaris adalah aspek perlindungan hukum bagi notaris di dalam menjalankan tugas dan fungsi yang oleh undang-undang diberikan dan dipercayakan kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam butir konsideran menimbang yaitu notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu wujud dari tujuan hukum dimana kepastian hukum merupakan keinginan tertinggi yang ingin dicapai semua pihak terutama dalam pembuatan akta anggaran dasar yayasan dan perubahannya. Ketentuan hukum yayasan yang baru saat ini khususnya dalam membuat pendirian yayasan baru maupun

perubahannya sudah cukup menjamin para pihak atau masyarakat yang ingin melakukannya, dimana para pihak mendapat perlindungan dan nantinya akan terhindar dari sengketa atau konflik. Hanya saja tergantung kepada notaris yang akan mengkonstatirnya ke dalam akta secara jeli dengan melihat dan menelusuri keberadaan dan kewenangan dari orang-orang yang ada didalam yayasan tersebut baik para pihak sebagai pendiri maupun pengurus yang menjalankan kepengurusan dalam yayasan tersebut. Dalam arti kata kewenangan seseorang untuk ikut hadir dan memutus mengenai permulaan atau kelanjutan dari jalannya usaha organ yayasan tersebut sudah memenuhi syarat dan ketentuan atau belum.

Kepastian hukum dari pembuatan akta anggaran dasar yayasan dan perubahannya oleh notaris baru tercipta ketika notaris melaksanakan dan menerapkan aturan-aturan dalam UUN, UU Yayasan dan perubahannya, PP Yayasan dan perubahannya serta aturan Permenkumham mengenai tata cara pendaftaran yayasan menjadi yayasan berbadan hukum, ketika notaris melaksanakan aturan-aturan tersebut dengan benar dan teliti, maka kepastian hukum akan tercipta bagi para pihak yang terlibat dalam pendirian yayasan yang berbadan hukum. Dengan adanya kepastian hukum dalam pembuatan akta anggaran dasar yayasan dan perubahannya tersebut, maka akan menjamin ketertiban dalam operasional yayasan tersebut, selain itu dengan adanya kepastian hukum di harapkan konflik yayasan dikemudian hari tidak akan terjadi.



## BAB IV

### HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENDIRIAN YAYASAN YANG TERJADI SAAT INI

#### A. Kelalaian Notaris Dalam Dalam Pembuatan Akta Pendirian Yayasan

##### 1. Bentuk-Bentuk Kelalaian Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Yayasan

Kesalahan atau kelalaian dalam pengertian ilmu hukum meliputi unsur-unsur bertentangan dengan hukum dan harus ada perbuatan melawan hukum, sehingga pada dasarnya setiap bentuk pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan notaris selalu mengandung sifat melawan hukum dalam perbuatan itu. Perbuatan melawan hukum lebih diartikan sebagai sebuah perbuatan melukai (*injury*) daripada pelanggaran terhadap kontrak (*breach of contract*). Apalagi perbuatan melawan hukum umumnya tidak didasari dengan adanya hubungan hukum kontraktual. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, Dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, halaman 4.

Pada dasarnya notaris tidak luput dari kelalaian dan kesalahan dalam pembuatan akta otentik, dimana notaris juga mempunyai keterbatasan kodratnya sebagai manusia. Adapun bentuk-bentuk kelalaian yang dilakukan oleh notaris dalam melakukan pembuatan akta anggaran dasar yayasan dan perubahannya adalah sebagai berikut:

- a. Notaris tidak membuat dan melengkapi persyaratan pembuatan akta anggaran dasar yayasan dan perubahannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, Pasal 15A untuk yayasan baru dan Pasal 37A untuk perubahan anggaran dasar yayasan, dimana dalam ketentuan ini notaris sering mengabaikan mengenai pencantuman sejarah atau histori pendirian yayasan sejak awal pendirian, beserta dengan perubahan-perubahannya.
- b. Notaris lalai dalam menyampaikan kedudukan tugas dari masing-masing organ yayasan, yang pada dasarnya sangat penting untuk disampaikan kepada organ yayasan, dimana banyak ditemukan saat ini pendiri yayasan menduduki jabatan pengurus yayasan, dan kursi pembina diserahkan pada orang lain, yang pada ketentuan dasar hukumnya bahwa pendiri seharusnya duduk di kursi pembina yayasan.
- c. Notaris lalai dalam memeriksa latar belakang dalam pendirian yayasan, dimana seharusnya notaris harus melihat latar belakang pendiri apakah yayasan yang akan didirikan ini sudah ada, atau merupakan pemecahan karena sudah ada konflik yayasan, karena

faktanya saat ini banyak timbul lebih dari satu akta pendirian atas pendirian yayasan, dimana masing-masing pihak memegang akta yang sah.

- d. Notaris kurang memberikan sosialisasi dan pencerahan kepada para pendiri atau pengurus yayasan pada saat pembuatan akta pendirian dengan memberikan pemahaman bahwa yayasan itu bukanlah badan hukum yang bersifat komersial dan milik para pendirinya, akan sudah menjadi tetapi milik masyarakat pada saat harta kekayaan yang sudah dipisahkannya di kelola oleh pengurusnya karena semat-mata bertujuan sosial dan bukan bertujuan profit. Sehingga pada saat terjadi pergantian pengurus atau meninggalnya para pendiri ataupun pengurus yang mengelola yayasan tersebut sama sekali tidak berasumsi bahwa asset dan segala harta kekayaan yayasan harus dikelola bahkan menjadi milik dari para ahli warisnya.
- e. Notaris dalam membuat akta yayasan dan perubahan anggaran dasar yayasan seringkali notaris membuat suatu akta yayasan dan perubahannya dengan mengabaikan tata cara dan prosedur pembuatannya tidak mengikuti tata cara yang sudah ditentukan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan anggaran dasar yayasan tersebut. Notaris seringkali mengabaikan mekanisme tata cara pemanggilan rapat, pengambilan keputusan rapat dan mengabaikan forum sah nya rapat, bahkan mengabaikan dan tidak mengakomodir benang merah dari mulai pendirian yayasan tersebut hingga terjadinya

perubahan anggaran dasar terakhir. Sehingga ada pihak-pihak yang tidak terakomodir yang sebenarnya kewenangannya masih ada dan harus ikut dalam memberi keputusan.

Penyebab permasalahan bisa timbul secara langsung akibat kelalaian notaris, juga bisa timbul secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh orang lain. Apabila penyebab permasalahan timbul akibat kelalaian notaris memenuhi ketentuan undang-undang, berakibat akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum, yang pertanggungjawaban administrasi dijatuhi sanksi administrasi, dan pertanggungjawaban perdata dijatuhi sanksi perdata, dimana hal tersebut merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh notaris dalam proses pembuatan akta otentik.

Tuntutan tanggung jawab terhadap notaris muncul sejak terjadinya sengketa berkaitan dengan akta yang telah dibuat dengan memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum meliputi perbuatan manusia yang memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, artinya berlaku asas legalitas, *nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam aturan undang-undang), dan perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Konsep pertanggungjawaban ini apabila dikaitkan dengan profesi notaris, maka notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Kesalahan notaris dalam membuat akta sehingga menyebabkan pihak lain mengalami kerugian dapat termasuk perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Adapun syarat perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, harus ada kesalahan, dan harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian. Sedangkan unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

## **2. Penyebab Kelalaian Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Yayasan**

Tanggung jawab profesi notaris menitikberatkan pada pekerjaan yang dilakukan membutuhkan ketrampilan teknik dan keahlian khusus di bidang pembuatan akta otentik secara profesional. Memiliki kualitas ilmu yang tidak diragukan dalam melayani klien, dan mampu bekerja secara mandiri. Tanggung jawab hukum notaris dalam menjalankan tugas profesinya terikat oleh aturan hukum yang mengaturnya, dituntut harus mampu menguasai segala aturan hukum yang berlaku. Artinya pertanggung jawaban profesional tidak sekedar dalam hubungan horizontal antar sesama manusia, melainkan pertanggungjawaban sang pencipta.

Bertanggung jawab juga berarti berani mengambil risiko yang timbul akibat pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain, dan berdosa kepada sang pencipta. Namun pada dasarnya notaris tetaplah manusia yang tidak luput dari kesalahan, termasuk dalam membuat akta pendirian yayasan dan perubahannya tidak jarang notaris yang lalai dan membuat kesalahan. Adapun penyebab kelalaian notaris dalam pembuatan akta anggaran dasar yayasan dan perubahannya antara lain:

- a. Kekurangpahaman notaris dalam melakukan pembuatan akta anggaran dasar yayasan dan perubahannya, yang mana hal ini bisa terjadi dengan notaris baru yang belum memahami pendirian dan perubahan yayasan sebenarnya.
- b. Ketidakmampuan notaris dalam memahami aturan-aturan baru mengenai yayasan baik berupa perubahan undang-undang yayasan maupun peraturan pemerintah terkait yayasan yang saat ini sudah di ubah beberapa kali.
- c. Kurangnya kesadaran notaris untuk memperbaharui pengetahuan mengenai yayasan maupun melihat *update* peraturan-peraturan terbaru mengenai yayasan sehingga notaris yang bersangkutan ketinggalan informasi terbaru terkait yayasan.

Hal-hal tersebut di atas merupakan penyebab seringnya terjadi kesalahan dalam pembuatan akta anggaran dasar yayasan dan perubahannya yang tidak jarang berujung pada konflik yayasan yang menimbulkan banyak kerugian bagi semua pihak, termasuk pihak ketiga dalam hal ini mahasiswa atau masyarakat dalam hal yayasan pendidikan.

### **3. Peran Pengawasan Terhadap Notaris Yang Lalai Dalam Pembuatan Akta Pendirian Yayasan**

Notaris dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum, tidak jarang berurusan dengan proses hukum. Pada proses hukum ini notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut isi akta yang dibuatnya. Dengan diletakkannya tanggung jawab secara hukum dan etika kepada notaris, maka kesalahan yang sering terjadi pada notaris lebih banyak disebabkan oleh keteledoran notaris tersebut, karena hal tersebut tidak mengindahkan aturan hukum dan nilai-nilai etika.

Sebagai konsekuensi logis seiring dengan adanya tanggung jawab notaris kepada masyarakat, maka haruslah dijamin adanya pengawasan dan pembinaan terus menerus agar notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Agar nilai-nilai etika dan hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh notaris dapat berjalan sesuai undang-undang yang ada, maka sangat diperlukan adanya pengawasan.

Dalam setiap organisasi terutama organisasi pemerintahan, fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan untuk menjamin kelancaran

penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.<sup>95</sup> Pada dasarnya pengertian dasar dari suatu pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.<sup>96</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pengawasan yang telah disebut di atas maka jelaslah bahwa manfaat pengawasan secara umum adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang obyek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Jika dikaitkan dengan masalah penyimpangan, manfaat pengawasan adalah untuk mengetahui terjadi atau tidak terjadinya penyimpangan, dan bila terjadi perlu diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut.<sup>97</sup> Selain itu, pengawasan berfungsi pula sebagai bahan baku untuk melakukan perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang, setelah pekerjaan suatu kegiatan dilakukan pengawasan oleh pengawas. Jadi norma pengawasan adalah patokan, kaidah atau ukuran yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang yang harus diikuti dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan agar dicapai mutu pengawasan yang dikehendaki.<sup>98</sup>

---

<sup>95</sup> Viktor M. Situmorang & Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, halaman 233.

<sup>96</sup> Sujamto, *Aspek Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, halaman 53.

<sup>97</sup> Sujamto, *Beberapa Pengertian Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, halaman 64.

<sup>98</sup> Sujamto, *Norma Dan Etika Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, halaman 18.



Berdasarkan rumusan di atas yang menjadi tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sisi lain dari pengawasan terhadap notaris, adalah aspek perlindungan hukum bagi notaris didalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum. Pengawasan terhadap notaris sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya. Ini berarti notaris harus selalu menjaga segala tindak tanduknya, segala sikapnya dan segala perbuatannya agar tidak merendahkan martabatnya dan kewibawaanya sebagai notaris.

Adapun tujuan pengawasan notaris adalah memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku demi pengaman kepentingan masyarakat umum, sedangkan yang menjadi tugas pokok pengawasan notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur

hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pengawasan notaris sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 dilakukan oleh pengadilan negeri dalam hal ini oleh hakim, namun setelah keberadaan pengadilan negeri diintegrasikan satu atap di bawah mahkamah agung maka pengawasan dan pembinaan notaris beralih ke Departemen Hukum Dan HAM Republik Indonesia. Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum Dan HAM mempunyai tugas yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan secara terus menerus terhadap Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya sekarang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas.

Terdapat banyak perubahan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, mengenai kewenangan majelis pengawas daerah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris.

Bertambahnya jumlah notaris mengakibatkan perlunya pengawasan terhadap kinerja notaris. Sebelum berlakunya UUJN Baru, pengawasan dilakukan oleh pengadilan negeri setempat. Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris:

- (1) Pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri.
  - (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menteri membentuk majelis pengawas.
  - (3) Majelis pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
    - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang.
    - b. Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan
    - c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
  - (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam majelis pengawas di isi dari unsur lain yang ditunjuk oleh menteri.
  - (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris.
  - (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi notaris pengganti dan pejabat sementara notaris
- Dalam Pasal 67 memang terjadi perubahan yaitu pada ketentuan

ayat (3) dan ayat (6). Pada ayat (3) huruf c terdapat perubahan redaksi sebelumnya adalah ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang, setelah perubahan menjadi ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. Dalam ayat (6) ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris. Pasal 67 ayat (6) setelah perubahan menjadi ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi notaris pengganti dan pejabat sementara notaris.

Dihilangkannya notaris pengganti khusus karena dianggap telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di masyarakat sekarang ini.<sup>99</sup>

Pasal 68 undang-undang jabatan notaris menyebutkan majelis pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas majelis pengawas daerah, majelis pengawas wilayah, dan majelis pengawas pusat. Majelis pengawas notaris terbagi menjadi 3 yaitu majelis pengawas daerah yang berkedudukan di kabupaten/kota, majelis pengawas wilayah berkedudukan di ibu kota provinsi dan majelis pengawas pusat yang berkedudukan di ibu kota negara. Dalam ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pada Pasal 69 Undang-Undang No 30 Tahun 2004 yang telah diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 69 undang-undang no 2 tahun 2014 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Majelis pengawas daerah dibentuk di kabupaten/kota.
- (2) Keanggotaan majelis pengawas daerah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (2a) Dalam hal di suatu kabupaten/kota, jumlah notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota majelis pengawas daerah, dapat dibentuk majelis pengawas daerah gabungan untuk beberapa kabupaten/kota.
- (3) Ketua dan wakil ketua majelis pengawas daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota majelis pengawas daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis pengawas daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat majelis pengawas daerah.

Pasal 69 ayat (2a) merupakan refleksi dari keadaan pengawasan notaris selama ini. Sebelum adanya perubahan ini, pengawasan majelis

---

<sup>99</sup> Muhammad Haris, *Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Fakultas Syariah Islam, IAIN Banjarmasin, 2009, halaman 5.

pengawas daerah berdasarkan wilayah kabupaten atau kota. Dalam beberapa daerah yang baru terbentuk (daerah pemekaran) atau daerah yang tidak banyak notarisnya, terjadi pemborosan dan tidak adanya efisiensi pengawasan karena anggota majelis pengawas daerah lebih banyak dari jumlah notaris yang diawasi. Misalnya, dalam 1 kabupaten hanya ada 2 notaris, sedangkan jumlah majelis pengawas daerah ada 9 orang. Untuk menghemat biaya pengawasan dan efisiensi pengawasan maka dirasa perlu untuk penggabungan beberapa wilayah kabupaten/kota.<sup>100</sup>

Pada Pasal 70 mengenai kewenangan majelis pengawas daerah terhadap pengawasan notaris tidak mengalami perubahan. Pasal 70 menyatakan majelis pengawas daerah berwenang:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
- d. Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan.
- e. Menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
- f. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini, dan

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, halaman 6.

- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada majelis pengawas wilayah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ini majelis pengawas daerah melakukan pengawasan terhadap jabatan notaris juga perilaku notaris yang diatur di dalam kode etik profesi notaris. Majelis pengawas daerah memberikan izin cuti kepada notaris yang permohonan izin cuti tidak melebihi waktu 6 (enam) bulan. Majelis pengawas daerah menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris. Majelis pengawas daerah juga menentukan tempat protokol notaris, dan menunjuk notaris pemegang sementara protokol notaris. Majelis pengawas daerah melakukan pengawasan terhadap adanya laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan undang-undang.<sup>101</sup>

Pasal 71 mengenai kewajiban majelis pengawas daerah juga tidak mengalami perubahan. Pasal 71 menyebutkan majelis pengawas daerah berkewajiban:

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada majelis pengawas wilayah setempat, dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, organisasi notaris, dan majelis pengawas pusat.
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakannya.

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, halaman 6.

- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada majelis pengawas wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, majelis pengawas pusat, dan organisasi notaris.
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juga terdapat perubahan beberapa kewenangan majelis pengawas daerah yang dimana kewenangan tersebut menjadi sebuah kewenangan lembaga yang baru yaitu majelis kehormatan notaris. Pada Bab VIII diubah, penyebutannya menjadi *pengambilan fotocopy minuta akta dan pemanggilan notaris*, yang sebelumnya hanya memuat tulisan *pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris*. Notaris tidak bisa menyerahkan minuta akta (asli akta) kepada orang lain kecuali para pihak yang bertanda tangan di dalam akta itu karena akan bertentangan dengan kewenangan dan sumpah jabatan Notaris. Dalam hal diperlukannya proses persidangan yang bisa diserahkan hanyalah fotocopy minuta akta.<sup>102</sup>

Kewenangan memberikan persetujuan pemanggilan notaris tidak bisa dilaksanakan lagi oleh majelis pengawas daerah karena adanya Putusan MK No. 49/PUU-X/2012. Setelah putusan ini disahkan frase mendapatkan persetujuan tersebut kembali muncul di dalam Pasal 66 dengan lembaga yang berbeda yaitu majelis kehormatan notaris. Berdasarkan perubahan Pasal 66 tersebut dimana kewenangan majelis pengawas daerah dalam memberikan persetujuan terhadap pemeriksaan

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, halaman 7.

notaris oleh penegak hukum tidak berlaku lagi dan menjadi kewenangan majelis kehormatan notaris.<sup>103</sup>

Pasal 66A menyatakan:

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan, menteri membentuk majelis kehormatan notaris.
- (2) Majelis kehormatan notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:
  - a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
  - b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang, dan
  - c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan notaris diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 66A mengatur secara khusus mengenai sebuah lembaga baru yaitu majelis kehormatan notaris. Lahirnya majelis kehormatan notaris merupakan lembaga pembinaan terhadap notaris yang sebelumnya ada pada majelis pengawas daerah. Jumlah anggota notaris adalah 3 (tiga) orang, pemerintah 2 (dua) orang, dan ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang. Dalam pembinaan ini unsur notaris lebih banyak di banding unsur pemerintah dan ahli atau akademisi, karena dalam proses pembinaan notaris lebih mengetahui profesinya.<sup>104</sup>

Notaris dalam pembuatan akta anggaran dasar yayasan dan perubahannya, apabila terdapat kelalaian dan terbukti ada unsur kesengajaan yang menjadikan adanya kerugian secara materiil terhadap masyarakat maka notaris dapat dituntut secara perdata atau pidana memlalui jalur pengadilan, akan tetapi jika sebatas pelanggaran kode etik

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, halaman 8.

<sup>104</sup> *Ibid.*, halaman 9.



dalam menjalankan jabatan, maka sanksinya akan diberikan oleh majelis pengawas notaris yang dapat diberikan secara berjenjang yang mungkin saja akhirnya oleh majelis pengawas pusat dapat diajukan kepada menteri untuk diberikan sanksi sampai kepada pemberhentian dari profesi notaris.

## **B. Akibat Hukum Bagi Yayasan Jika Terdapat Kelalaian Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Yayasan**

### **1. Konflik Yayasan**

Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa asing “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan.<sup>105</sup> Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional. Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya.<sup>106</sup> Konflik artinya percekocokan, perselisihan dan pertentangan, sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan.<sup>107</sup> Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa

---

<sup>105</sup> Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, halaman 345.

<sup>106</sup> Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1998, halaman 156.

<sup>107</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, halaman 587.

memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.<sup>108</sup> Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.<sup>109</sup>

Pada saat ini banyak sekali yayasan yang sedang berkonflik, baik konflik internal maupun eksternal. Terkadang seringkali yayasan justru oleh pihak-pihak tertentu dijadikan sarana untuk mengejar keuntungan sekalipun pada awal pendiriannya diciptakan beragam alasan pembenar. Yayasan banyak digunakan sebagai wadah badan hukum untuk bermacam-macam kegiatan termasuk diantaranya oleh pihak penguasa, baik oleh masyarakat sipil maupun militer. Selain seringnya terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan yayasan, ketidakjelasan pengaturan mengenai yayasan juga dapat menimbulkan ketidakberesan dalam pengelolaan yayasan. Ketidakberesan tersebut terjadi pada tata pengelolaan yayasan dalam arti luas, mulai dari manajernen, pengawasan, transparansi, pertanggungjawaban, akuntabilitas, struktur organisasi, sistem baik sistem kerja, peraturan kelembagaan, dan lain sebagainya.

---

<sup>108</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, halaman 99.

<sup>109</sup> J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, halaman 68.

Pada dasarnya sumber konflik pada yayasan pendidikan terletak pada pengurus yayasan dan pimpinan perguruan tinggi swasta pada umumnya bersumber pada 2 (dua) hal, yaitu:<sup>110</sup>

- a. Asset dan kekayaan, dimana asset merupakan milik yayasan sehingga perguruan tinggi swasta tidak berhak ikut campur, sedangkan pimpinan perguruan tinggi swasta berpandangan bahwa asset dan kekayaan yayasan berkembang karena perguruan tinggi swasta yang bekerja menghasilkan uang.
- b. Kewenangan atau otoritas, dimana pengurus yayasan berpandangan bahwa sebagai pemilik perguruan tinggi swasta yang berwenang menentukan semua hal, baik akademik maupun apalagi non akademik, sedangkan pimpinan perguruan tinggi swasta berpandangan bahwa urusan akademik merupakan kewenangannya, yang mana pengurus yayasan tidak perlu ikut campur.

Beberapa contoh kasus konflik yang terjadi di dalam yayasan antara lain sebagai berikut:<sup>111</sup>

1. Lahirnya dua yayasan dengan nama yang sama sebagai pengelola satu yayasan x yang mengelola universitas mercusuar didirikan tahun 1980, dan pada tahun 2008 telah mencatatkan penyesuaian anggaran dasar yayasan pada undang-undang yayasan yang baru. Hal ini dianggap tidak sah, sehingga pada tahun 2010 beberapa anggota yayasan mercusuar mendirikan yayasan baru dengan nama yayasan

---

<sup>110</sup> Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, halaman 10.

<sup>111</sup> *Ibid.*, halaman 12.

mercusuar. Permohonan ini dikabulkan oleh kementerian, sehingga pada saat ini ada dua yayasan yang sah yang bernama yayasan mercusuar dengan sebagian anggota berbeda dengan yayasan mercusuar yang terdahulu dan mengelola yayasan yang sama yaitu mercusuar, dan pada akhirnya terjadi sengketa.

2. Yayasan sangkuriang didirikan tahun 1995 oleh 9 (sembilan) orang, masing-masing menyeter 20 (dua puluh) juta. Yayasan tersebut pada tahun 2008 mengubah susunan anggota, dari 9 (sembilan) orang menjadi 8 (delapan) orang, dan kemudian yayasan tersebut menyesuaikan anggaran dasar yayasan pada undang-undang yayasan pada tahun 2008. Nama anggota yayasan yang tidak tercantum dalam akta perubahan susunan pengurus merasa dirugikan karena merasa sudah melakukan investasi, dan kemudian terjadi sengketa.
3. Konflik antara organ yayasan (pembina, pengurus, pengawas) dengan pimpinan perseroan. Sehingga perseroan memisahkan diri dari yayasan dan membentuk badan hukum sendiri. Secara hukum menjadi masalah, karena sampai saat ini belum ada peraturan tentang izin pendirian perseroan diberikan kepada badan pengelola perseroan yaitu yayasan, dan konflik ini belum dapat diselesaikan.
4. Pimpinan perseroan melakukan alih kelola ke yayasan lain, dimana konflik terjadi antara yayasan pengelola perseroan x dengan pimpinan perseroan y. Dualisme pimpinan perseroan ini terjadi, karena

pimpinan perseroan yang diberhentikan yayasan tidak bersedia menyerahkan kembali jabatan yang di embannya kepada yayasan.

5. Ketua yayasan menjual aset yayasan berupa tanah.
6. Hak-hak tenaga kerja tidak diberikan sesuai dengan peraturan perundangan, dimana dosen tidak mendapat gaji/upah sesuai perjanjian kerja.
7. Jabatan fungsional dosen terhambat, dan dosen menggugat ke pengadilan.
8. Menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar sebelum ijin pendirian perseroan pembukaan prodi diterbitkan dan digugat oleh masyarakat.
9. Alih kelola universitas dari yayasan kepada yayasan lain, yang ternyata pembayaran tidak kunjung dipenuhi.

Melihat contoh kasus di atas sangat perlulah pemahaman dari semua pihak yang berpartisipasi dalam pendirian yayasan, untuk memaknai maksud pendirian yayasan yang sebenarnya dan tidak melihat aspek lain dari yayasan, yang pada ujungnya akan selalu menimbulkan konflik yang merugikan banyak pihak

## **2. Kerugian Pihak Ketiga**

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat *inheren* artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena

pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial.

Pada setiap kehidupan sosial tidak ada satu pun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan dan sebagainya. Dari setiap konflik ada beberapa diantaranya yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan. Kekerasan merupakan gejala tidak dapat diatasinya akar konflik sehingga menimbulkan kekerasan dari model kekerasan yang terkecil hingga peperangan.

Konflik tentunya akan membawa dampak buruk bagi siapapun. Terkait yayasan yang berkonflik selain membawa dampak buruk bagi pihak internal maupun eksternal yayasan, konflik juga memberikan kerugian bagi pihak ketiga. Kerugian bagi pihak ketiga ini tentunya akan sangat mengganggu rasa keadilan, dan kepastian hukum bagi pihak ketiga. Sebagai contoh kerugian yang di alami pihak ketiga, dalam hal yayasan pendidikan yang berkonflik tentunya ini akan membawa kerugian bagi pihak ketiga dalam hal ini siswa, ataupun mahasiswa, dimana ijazah mereka tidak di akui karena terdapatnya dualisme kepemimpinan dalam yayasan pendidikannya.

### **3. Ketidakpastian Hukum**

Akta yayasan yang bermasalah tentunya mengandung banyak kelemahan yang menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum di tengah-tengah masyarakat maupun di kalangan internal yayasan sendiri. Jika sebelum lahirnya undang-undang ini, permasalahan terdapat pada seputar ketidakpastian pengaturan yang berakibat pada timbulnya multitafsir tentang berbagai hal, maka saat ini masalah yang timbul di masyarakat diduga karena pengaturan yang sudah tertinggal dari perilaku masyarakat dan penegakan hukum yang kurang tegas.

Seiring berjalannya waktu, perilaku masyarakat dalam menjalankan yayasan berkembang sangat pesat jika dibandingkan pada awal diberlakukannya peraturan perundang-undangan tentang yayasan. Oleh karena itu, diperlukan kajian terhadap implementasi peraturan tentang dan yang terkait dengan yayasan serta praktik penyelenggaraan yayasan yang berkembang dimasyarakat, ketidakjelasan pengaturan mengenai yayasan juga dapat menimbulkan ketidakberesan dalam pengelolaan yayasan. Ketidak-beresan tersebut terjadi pada tata pengelolaan yayasan dalam arti luas, mulai dari manajernen, pengawasan, transparansi, pertanggungjawaban, akuntabilitas, struktur organisasi, sistem kerja, peraturan kelembagaan, dan lain sebagainya.

Perkembangannya, undang-undang yayasan ternyata belum dapat menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Masih terdapat berbagai penafsiran tentang yayasan,

disamping itu masalah penegakan hukum juga belum dapat dilakukan secara maksimal, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum yang akhirnya memberi peluang bagi pendiri yayasan untuk tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut.<sup>112</sup>

### **C. Akibat Hukum Terhadap Jabatan Notaris Dalam Hal Kelalaian Atas Pembuatan Akta Pendirian Yayasan**

#### **1. Sanksi Etik**

Secara administratif, instrument penegakan hukum dalam UUJN, meliputi langkah *preventif* (pengawasan) dan langkah *represif* (penerapan sanksi). Langkah *preventif* dilakukan melalui pemeriksaan protokol notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan jabatan notaris. Sedangkan langkah *represif* dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh:

- a. Majelis pengawas wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis, serta berhak mengusulkan kepada majelis pengawas pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat.<sup>113</sup>
- b. Majelis pengawas pusat, berupa pemberhentian sementara, serta berhak mengusulkan kepada menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>114</sup>
- c. Menteri, berupa pemberhentian dengan tidak hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemberian sanksi berupa pemberhentian seorang notaris, dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

---

<sup>112</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Praktisi Yayasan Husni Nasution, SH, MKn, Pada Tanggal 2 Februari 2016.

<sup>113</sup> Pasal 73 Ayat (1) Butir E Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

<sup>114</sup> Pasal 77 Butir C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris



1. Pemberhentian sementara, dimana notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, karena:
  - a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
  - b. Berada dibawah pengampuan
  - c. Melakukan perbuatan tercela, yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama, norma kesusilaan dan norma adat (pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan.
  - d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan (pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan.
2. Pemberhentian dengan hormat, diman notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun.
  - c. Permintaan sendiri.
  - d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ahli, atau
  - e. Merangkap jabatan yaitu merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau jabatan lain yang dilarang dirangkap dengan jabatan notaris.
3. Pemberhentian tidak hormat, dimana notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul majelis pegawai pusat apabila:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Berada dibawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris, seperti berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina.
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan, yaitu tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jabatan.
- e. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Berdasarkan uraian tingkatan dan kewenangan dalam penjatuhan sanksi, dapat disimpulkan penerapan sanksi dari kelima sanksi administratif yang ada, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat tidak dijelaskan apakah penerapannya dilakukan secara berurutan mulai dari teguran lisan terlebih dahulu dan terakhir pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan peraturan diluar UUJN, bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam kode

etik notaris. Sanksi menurut kode etik notaris yaitu suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dalam menegakkan kode etik dan disiplin organisasi.<sup>115</sup> Sanksi yang dapat dikenakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran diatur oleh kode etik notaris, yaitu teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, dan *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan.<sup>116</sup> Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota.

## 2. Sanksi Hukum

Mengenai sanksi hukum pidana tidak diatur dalam undang-undang jabatan notaris, namun tanggung jawab notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap undang-undang jabatan notaris sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan.

Terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi berupa teguran hingga pemberhentian tidak hormat. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai

---

<sup>115</sup> Pasal 1 Angka (12) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

<sup>116</sup> Pasal 6 Kode Etik Notaris

dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu seperti denda maupun kurungan bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta dan tidak dalam konteks individu sebagai warga negara. Unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi perbuatan (manusia), memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, dan bersifat melawan hukum.

Bagi pelanggaran materiil profesi notaris pasal pidana yang dapat dikenakan adalah dengan tuduhan tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana ini dapat dikenakan kepada notaris dengan ancaman maksimal 6 (enam) tahun penjara.<sup>117</sup> Unsur yang terkandung dalam pasal tersebut untuk menjerat seorang notaris ke penjara, minimnya harus terkandung beberapa unsur yakni pemalsuan dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, dan pemakaian akta/surat dibuat dengan seolah-olah benar isinya dan tidak dipalsukan. Namun pada prakteknya, tindakan profesi notaris dalam pemalsuan akta jarang kita temukan hingga Notaris tersebut masuk penjara. Realitanya, notaris tersebut kemudian sebelum dijadikan terhukum dalam suatu sidang, lembaga notaris setelah mendengar kabar biasanya langsung mengambil alih tugas.

Selain sanksi pidana, notaris juga dapat dikenakan sanksi perdata apabila perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau pihak

---

<sup>117</sup> Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ketiga. Akta notaris yang mengandung cacat hukum itu menjadi bukti ketidak-profesionalan dari notaris yang membuat, dan sebagai konsekuensinya notaris yang bersangkutan wajib bertanggung jawab menurut Pasal 1365 KUH Perdata terhadap malpraktek notaris.<sup>118</sup> Sanksi perdata dapat berupa pemberian ganti rugi ataupun kekuatan pembuktian akta yang di buat oleh notaris berubah menjadi akta di bawah tangan.

### **3. Berkurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Jabatan Notaris**

Notaris sebagai pejabat umum, sekaligus pula sebagai sebuah profesi, posisinya sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris seyogyanya berada dalam ranah pencegahan (*preventif*) terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan. Tidak dapat dibayangkan bila notaris justru menjadi sumber masalah bagi hukum akibat akta otentik yang dibuatnya dipertanyakan kredibilitasnya oleh masyarakat.

Kepercayaan masyarakat terhadap notaris adalah juga merupakan kepercayaan masyarakat terhadap akta yang dibuatnya, itulah sebabnya mengapa jabatan notaris sering pula disebut dengan jabatan kepercayaan. Kepercayaan pemerintah sebagai instansi yang mengangkat dan memberhentikan notaris sekaligus pula kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa notaris. Fakta saat ini, cukup banyak

---

<sup>118</sup> Varia Peradilan, Majalah Hukum Bulanan, Tahun IV, 28 November 1988, halaman 154.

notaris yang seharusnya memberikan kepastian hukum akan tetapi malah melakukan pelanggaran. Selain itu masyarakat juga menderita kerugian sebagai akibat dari kelalaian pembuatan akta tersebut yaitu berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap jabatan notaris sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Padahal jabatan notaris diperoleh atas dasar kepercayaan yang diberikan pemerintah dan masyarakat.<sup>119</sup>

Untuk notaris yang melanggar aturan dalam UUJN tentunya akan diberikan sanksi. Sanksi merupakan kewajiban yang harus dicantumkan dalam setiap aturan hukum dan aturan hukum tidak dapat ditegakkan tanpa adanya sanksi. Hal ini dikarenakan sanksi adalah suatu paksaan yang dapat membuat pelanggarnya menyadari bahwa tindakan atau perbuatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sanksi yang ditujukan kepada notaris selain agar notaris melaksanakan jabatannya sesuai dengan UUJN, juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan notaris yang merugikan. Sanksi tersebut juga bertujuan untuk menjaga martabat lembaga notaris sebagai lembaga kepercayaan, karena dengan adanya pelanggaran yang dilakukan notaris dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap notaris.

Maka jika hukum ingin mengembalikan kepercayaan kepada peranan hukum sebagai sarana penertiban masyarakat, sarana pembangunan dan sarana keadilan masyarakat, maka nilai-nilai tersebut

---

<sup>119</sup> P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan-kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti Dan Peradilan)*, Mandar Maju, Bandung, 1991, halaman 83.

di atas harus dicerminkan oleh norma-norma hukum nasional dan harus diperlihatkan oleh pejabat-pejabat lembaga-lembaga hukum, seperti tersebut di halaman di atas termasuk juga para pengacara, notaris dan konsultan hukum. Sehingga hanya manakala masyarakat merasakan, bahwa hasil kerja dan perilaku para penegak hukum benar-benar sesuai dengan isi dan peraturan hukum yang tersurat maupun tersirat, serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta benar-benar diterapkan oleh setiap insan aparat negara dan penegak hukum, barulah secara berangsur-angsur kepercayaan masyarakat akan kembali kepada hukum dan lembaga hukum. Selain itu, perilaku setiap penegak hukum dan pengambil keputusan, maupun setiap pegawai negeri yang harus melayani masyarakat harus bersikap sopan dan santun, objektif, adil, terbuka, menepati janji, termasuk para panitera, hakim, polisi, jaksa, notaris dan pengacara.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peranan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pendirian yayasan di tinjau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah sebagai pihak yang menjembatani hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk akta tertulis dengan format tertentu yang merupakan suatu akta otentik. Peranan notaris dalam hal ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan mendirikan sebuah yayasan serta untuk menciptakan suatu alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap yayasan yang akan didirikan tersebut. Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pendirian yayasan adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam pembuatan akta pendirian yayasan yang didasarkan kepada aturan hukum yang berlaku mengenai yayasan.
2. Ketentuan pembuatan akta pendirian yayasan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dan aturan pelaksanaannya yaitu yayasan harus didirikan dengan akta notaris yang oleh beberapa orang pendiri yang datang ke hadapan notaris menjelaskan maksud dan tujuannya untuk mendirikan yayasan,



dimana pendiri tidak lagi terlibat langsung sebagai pengurus akan tetapi menjadi pembina yayasan. Pendiri dapat meminta kepada notaris untuk dibuatkan akta pendirian yayasan dan kemudian apabila akta tersebut telah selesai, melalui notaris yayasan tersebut dapat mengajukan permohonan pengesahan kepada menteri. Pemerintah dalam hal ini menambahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pengesahan, yaitu melampirkan berkas-berkas sesuai dengan yang disebutkan dalam peraturan tersebut. Ketentuan hukum yayasan yang baru saat ini khususnya dalam membuat pendirian yayasan baru maupun perubahannya sudah cukup menjamin para pihak atau masyarakat yang ingin melakukannya, dimana para pihak mendapat perlindungan dan nantinya akan terhindar dari sengketa atau konflik. Hanya saja tergantung kepada notaris yang akan mengkonstatirnya ke dalam akta secara jeli dengan melihat dan menelusuri keberadaan dan kewenangan dari orang-orang yang ada didalam yayasan tersebut baik para pihak sebagai pendiri maupun pengurus yang menjalankan kepengurusan dalam yayasan tersebut.

3. Hambatan dan kendala dalam pendirian yayasan yang terjadi saat ini yaitu munculnya konflik yayasan, dimana pada saat ini banyak sekali yayasan yang sedang berkonflik, baik konflik internal maupun eksternal. Terdapat juga kerugian bagi pihak ketiga, yang mana konflik tentunya akan membawa dampak buruk bagi siapapun. Terkait

yayasan yang berkonflik selain membawa dampak buruk bagi pihak internal maupun eksternal yayasan, konflik juga memberikan kerugian bagi pihak ketiga. Kerugian bagi pihak ketiga ini tentunya akan sangat mengganggu rasa keadilan, dan kepastian hukum bagi pihak ketiga. Sebagai contoh kerugian yang di alami pihak ketiga, dalam hal yayasan pendidikan yang berkonflik tentunya ini akan membawa kerugian bagi pihak ketiga dalam hal ini siswa, ataupun mahasiswa, dimana ijazah mereka tidak di akui karena terdapatnya dualisme kepemimpinan dalam yayasan pendidikannya. Ketidakpastian hukum menjadi akibat dari kelalaian notaris dalam membuat akta, dimana akta yayasan yang bermasalah tentunya mengandung banyak kelemahan yang menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum di tengah-tengah masyarakat maupun di kalangan internal yayasan sendiri.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pemerintah memperbaharui peraturan perundang-undangan terkait yayasan di mana perubahan, pencabutan, dan/atau penerbitan peraturan baru tersebut harus dilakukan dengan komprehensif dan hati-hati mengingat banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam peraturan perundang-undangan di bidang yayasan.
2. Sebaiknya perlu diadakan pelatihan teknis khusus mengenai pembuatan akta pendirian yayasan dan perubahannya, hal ini

dimaksudkan agar notaris mempunyai wadah untuk bertanya mengenai pembuatan akta pendirian yayasan dan perubahannya, agar di kemudian hari tidak muncul lagi konflik yayasan karena kesalahan notaris dalam membuat akta pendirian yayasan dan perubahannya.

3. Sebaiknya notaris lebih bertanggungjawab dalam membuat akta pendirian yayasan hal ini di maksudkan agar hambatan dan kendala-kendala teknis bisa diminimalisir untuk mencegah terjadinya sengketa yayasan di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adjie, Habib, *Sanksi Perdata Dan Adminstratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

\_\_\_\_\_, *Meneropong Khazanah Notaris Dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris Dan PPAT)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

\_\_\_\_\_, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Ahmad, Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009.

Ais, Chatamarrasjid, *Badan Hukum Yayasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Andasasmita, Komar, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung, 1981.

Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta 2001.

Borahima, Anwar, *Kedudukan Yayasan Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Dewi, Yetty Komalasari, *Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Yayasan*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, Jakarta, 2013.

Dja'is, Mochammad & RMJ. Koosmargono, *Membaca Dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2008.

Fuady, Munir, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, Dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

\_\_\_\_\_, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

- Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris, Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang*, PP Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 2000.
- Ikhsan, Edy, & Siregar, Mahmul, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Kansil, C. S. T, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI Direktorat Kelembagaan Dan Kerjasama, *Resolusi Konflik Yayasan Berbentuk Perguruan Tinggi Swasta*, Jakarta, 2014.
- Kie, Tan Thong, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Ihtiar Baru, Jakarta, 2001.
- Koesoemawati, Ira & Yunirman Rijan, *Kenotariatan, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2009.
- Kohar, A. *Notariat Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, 1984.
- Kusumastuti, Arie & Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan Di Indonesia*, Abadi, Jakarta, 2002.
- Lamintang, P.A.F, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti Dan Peradilan)*, Mandar Maju, Bandung, 1991.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.
- Mahja, Djuhad, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Durat Bahagia, Jakarta, 2005.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1979.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Jakarta, 2008.
- Muhammad, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- N. E. Algra. H. R. W. Gokkel, Saleh Adwinata, *Kamus Istilah Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983.
- Narwoko J. Dwi & Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Notoatmojo, Soekidjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Pandu, Yudha, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris Dan PPAT*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2009.
- Panggabean, H.P. *Kasus Aset Yayasan Dan Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Pitlo, *Pembuktian Dan Daluwarsa*, Internusa, Jakarta, 1986.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sembiring, M. U. *Teknik Pembuatan Akta*, Program Pendidikan Spesialis Notaris, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1997.

- Setiadi, Elly M. & Kolip, Usman, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Situmorang Viktor M. & Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Kamus Sosiologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Internusa, Jakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pembuktian*, Padya Paramita, Jakarta, 2007.
- Subekti, R. & Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Suharso & Ana Retnoningsih, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cetakan Delapan, Widya Karya, Semarang, 2009.
- Sujamto, *Aspek Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Pengertian Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Norma Dan Etika Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- Supramono, Gatot, *Hukum Yayasan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Suryabrata, Samadi, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Syahrani, Ridwan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ter, Marjenne & Mar Shui Zen, *Kamus Hukum Belanda*, Djambatan, Jakarta, 1999.

Triwulan, Titik & Febrian, Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Varia Peradilan, *Majalah Hukum Bulanan*, Tahun IV, 28 November 1988.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Wijaya, Gunawan, *Yayasan Di Indonesia Suatu Panduan Komprehensif*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002.

Zeitlin, Irving M. *Memahami Kembali Sosiologi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1998.

#### **B. Artikel, Jurnal, Majalah, Tesis**

Haris, Muhammad, *Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Fakultas Syariah Islam, IAIN Banjarmasin, 2009.

Hernayanto, Yayan, *Analisa Yuridis Terhadap Kemandirian Yayasan*, Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2010.

Mamminanga, Andi, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUUJN*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008.

Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

Setia, Dian Pramesti, *Peranan Notaris Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan Di Kota Surakarta*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.



Suryarama, *Peran Yayasan Dalam Pengelolaan Bidang Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Swasta*, Jurnal Organisasi Dan Manajemen, Volume 5, Nomor 1, Universitas Terbuka, Jakarta, 2009.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris